

**REGULASI PARLEMEN DAN DEWAN EROPA (Uni Eropa) 2023/1115
dari 31 Mei 2023**

tentang membuat tersedia di pasar Uni Eropa dan ekspor dari Uni Eropa untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Regulasi (UE) No 995/2010

(Teks dengan referensi EEA)

PARLEMEN DAN DEWAN UNI EROPA,

Setelah menimbang Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa, khususnya Pasal 192(1),

Setelah menimbang usulan dari Komisi Eropa,

Setelah mendistribusikan rancangan undang-undang kepada parlemen-parlemen di tingkat nasional,

Setelah menimbang pendapat dari Komite Ekonomi dan Sosial Eropa.¹

Setelah berkonsultasi dengan Komite Daerah Eropa,

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif yang lazim,²

Menimbang:

- (1) Hutan menyediakan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat luas, termasuk produk kayu dan produk hutan bukan kayu, serta layanan lingkungan yang penting bagi umat manusia. Ini dikarenakan hutan merupakan wadah bagi sebagian besar biodiversitas daratan bumi. Hutan memelihara fungsi ekosistem, membantu melindungi sistem iklim, menyediakan udara bersih, dan memainkan peran penting dalam penyaringan air dan tanah serta retensi dan penyaliran air. Area hutan yang luas berperan sebagai sumber kelembaban dan membantu mencegah penggurunan di wilayah kontinental. Selain itu, hutan memberikan penghidupan dan pendapatan bagi sekitar sepertiga populasi dunia, dan penghancuran hutan membawa konsekuensi serius bagi penghidupan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada ekosistem hutan. Lebih lanjut, deforestasi dan degradasi hutan mengurangi penyerap karbon yang penting. Deforestasi dan degradasi hutan juga meningkatkan kemungkinan kontak antara hewan liar, hewan ternak, dan manusia, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit baru dan risiko epidemik dan pandemik baru.
- (2) Deforestasi dan degradasi hutan tengah berlangsung pada tingkat yang mengkhawatirkan. Organisasi Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 420 juta hektar hutan – sekitar 10% dari hutan yang tersisa di dunia, setara dengan luas wilayah

¹ OJ C 275, 18.7.2022, hlm. 88.

² Posisi Parlemen Eropa pada 19 April 2023 (belum dipublikasikan di Jurnal Resmi) dan keputusan Dewan pada 16 Mei 2023.

lebih besar dari Uni Eropa, telah hilang di seluruh dunia antara tahun 1990 dan 2020. Deforestasi dan degradasi hutan, pada gilirannya, menjadi penyebab utama pemanasan global dan kehilangan biodiversitas – dua tantangan lingkungan yang paling penting saat ini. Namun, setiap tahunnya dunia terus kehilangan 10 juta hektar hutan. Hutan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, dan banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan adaptabilitas dan ketahanan hutan dalam beberapa dekade mendatang.

- (3) Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi pada krisis iklim global melalui berbagai cara. Secara mendasar, mereka meningkatkan emisi gas rumah kaca melalui kebakaran hutan, secara permanen menghilangkan kapasitas penyerapan karbon, mengurangi ketahanan perubahan iklim di area yang terdampak, dan secara signifikan mengurangi biodiversitas dan ketahanannya terhadap penyakit dan hama. Deforestasi sendiri menyumbang sebanyak 11% dari emisi gas rumah kaca, seperti yang dijelaskan dalam Laporan Khusus Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tentang perubahan iklim dan lahan tahun 2019.
- (4) Kehancuran iklim memantik hilangnya biodiversitas secara global dan hilangnya biodiversitas memperparah perubahan iklim. Sehingga dapat dikatakan keduanya saling terkait, sebagaimana terkonfirmasi oleh sejumlah penelitian terkini. Biodiversitas dan ekosistem yang sehat merupakan pondasi fundamental demi menjamin pembangunan yang resilien terhadap perubahan iklim. Serangga, burung, dan mamalia berperan sebagai penyerbuk dan penyebar biji serta dapat membantu menyimpan karbon dengan lebih efisien, baik secara langsung maupun tidak. Hutan juga memastikan tersedianya secara konstan sumber daya air dan mencegah kekeringan – termasuk dampak buruknya pada komunitas lokal, termasuk masyarakat adat. Mengurangi secara drastis deforestasi dan degradasi hutan, serta secara sistematis merestorasi hutan dan ekosistem lainnya merupakan peluang mitigasi perubahan iklim berbasis alam terbesar yang dapat dilakukan.
- (5) Biodiversitas sangatlah penting untuk ketahanan dan layanan yang diberikan ekosistem, baik di tingkat lokal maupun global. Lebih dari setengah dari produk domestik bruto global bergantung pada alam dan layanan yang diberikannya. Tiga sektor ekonomi utama: konstruksi; pertanian; serta makanan dan minuman, semuanya sangat bergantung pada alam. Kehilangan biodiversitas mengancam siklus air yang berkelanjutan dan sistem pangan, yang dapat membahayakan keamanan pangan dan gizi. Lebih dari 75% jenis tanaman pangan global bergantung pada penyerbukan hewan. Selain itu, beberapa sektor industri mengandalkan keragaman genetik dan layanan ekosistem sebagai input penting untuk produksi, terkhusus untuk obat-obatan – termasuk antimikroba.
- (6) Perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan deforestasi adalah perhatian terbesar dengan dampak global, yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan kondisi hidup di bumi. Percepatan perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan degradasi lingkungan, ditambah dengan contoh-contoh nyata daya rusak mereka terhadap alam, kondisi hidup manusia, dan ekonomi lokal, telah menghadirkan sebuah kesimpulan bahwa transisi hijau adalah tujuan utama zaman kita yang juga mencakup isu kesetaraan gender serta keadilan antargenerasi.
- (7) Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, yang berjuang untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk akses ke air bersih, udara, dan tanah, seringkali menjadi sasaran penindasan dan serangan mematikan.

Serangan-serangan tersebut secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat adat. Menurut laporan tahun 2020, lebih dari dua pertiga korban serangan tersebut sedang berjuang untuk melindungi hutan dunia dari deforestasi dan ekspansi industri.

- (8) Konsumsi masyarakat Uni Eropa merupakan penyebab signifikan dari deforestasi dan degradasi hutan secara global. Penilaian dampak dari Regulasi ini memperkirakan bahwa tanpa intervensi regulasi yang tepat, konsumsi dan produksi Uni Eropa terhadap enam komoditas (sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, dan kayu) saja akan meningkat menjadi sekitar 248.000 hektar deforestasi setiap tahun pada tahun 2030.
- (9) Dalam hal situasi hutan di dalam Uni Eropa, laporan *State of Europe's Forests 2020* menyatakan bahwa antara tahun 1990 dan 2020, luas hutan di Eropa telah meningkat sebesar 9%, karbon yang tersimpan dalam biomassa telah tumbuh sebesar 50%, dan pasokan kayu telah naik sebesar 40%. Hutan-hutan primer dan hutan sekunder yang tengah memulihkan diri berada dalam risiko, antara lain, akibat pengelolaan intensif, dan keanekaragaman hayati serta fitur strukturalnya yang unik berada dalam ancaman. Lebih lanjut, Badan Lingkungan Eropa telah mencatat bahwa kurang dari 5% wilayah hutan Eropa sekarang dianggap sebagai “tidak terganggu” atau “alami,” sementara 10% wilayah hutan Eropa telah diklasifikasikan sebagai dikelola secara intensif. Ekosistem hutan harus menghadapi tekanan ganda akibat perubahan iklim, mulai dari pola cuaca ekstrem hingga hama, dan juga akibat kegiatan manusia yang berdampak negatif pada ekosistem dan habitat. Secara khusus, hutan yang dikelola secara intensif melalui penebangan habis dan pengangkatan kayu mati dapat membawa dampak serius pada keseluruhan habitat.
- (10) Pada tahun 2019, Komisi mengadopsi sejumlah inisiatif untuk mengatasi krisis lingkungan global, termasuk tindakan khusus terkait deforestasi. Dalam komunikasi tanggal 23 Juli 2019 tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia (‘Komunikasi tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia’), Komisi mengidentifikasi prioritas pengurangan jejak konsumsi di lahan dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasok yang bebas deforestasi di Uni Eropa. Dalam komunikasi tanggal 11 Desember 2019 tentang Perjanjian Hijau Eropa (*European Green Deal*), Komisi menetapkan strategi pertumbuhan baru yang bertujuan untuk mengubah Uni Eropa menjadi masyarakat yang adil dan makmur, dengan ekonomi yang modern, efisien sumber daya, dan kompetitif yang dibangun di atas perdagangan bebas yang berkelanjutan dan berdasarkan aturan, di mana tidak ada emisi gas rumah kaca pada tahun 2050, di mana pertumbuhan ekonomi dilepaskan dari penggunaan sumber daya, dan tidak ada individu atau tempat yang ditinggalkan. Ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan modal alam Uni Eropa, serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga dan generasi mendatang dari risiko dan dampak lingkungan. Selain itu, Perjanjian Hijau Eropa bertujuan untuk memberikan warga dan generasi mendatang dengan udara segar, air bersih, tanah yang sehat, dan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai hal ini, komunikasi Komisi tanggal 20 Mei 2020 tentang Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030: Mengembalikan alam ke dalam kehidupan kita (Strategi Keanekaragaman Hayati UE untuk 2030), komunikasi Komisi tanggal 20 Mei 2020 tentang *Farm to Fork Strategy* untuk sistem pangan yang adil, sehat, dan ramah lingkungan, komunikasi Komisi tanggal 16 Juli 2021 tentang Strategi Hutan UE baru untuk 2030, komunikasi Komisi tanggal 12 Mei 2021 tentang Rute menuju Planet Sehat untuk Semua, Rencana Aksi UE: 'Menuju Nol Pencemaran Udara, Air, dan Tanah' dan strategi lain yang relevan, seperti komunikasi Komisi tanggal 30 Juni 2021 tentang Visi jangka

panjang untuk Kawasan Pedesaan UE - Menuju kawasan pedesaan yang lebih kuat, terhubung, tangguh, dan makmur pada tahun 2040, yang dikembangkan dalam kerangka European Green Deal, lebih menekankan pentingnya tindakan perlindungan dan ketahanan hutan. Secara khusus, Strategi Keanekaragaman Hayati UE untuk 2030 bertujuan untuk melindungi alam dan membalikkan degradasi ekosistem. Terakhir, komunikasi Komisi tanggal 11 Oktober 2018 tentang Bioekonomi Berkelanjutan untuk Eropa: Memperkuat hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan meningkatkan perlindungan lingkungan dan ekosistem sambil mengatasi tuntutan yang semakin meningkat akan makanan, pakan, energi, bahan baku, dan produk dengan mencari cara baru untuk memproduksi dan mengonsumsi.

- (11) Negara-negara anggota telah berulang kali menyatakan kekhawatiran mereka terkait deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlanjut. Mereka telah menekankan bahwa karena kebijakan dan upaya-upaya saat ini di tingkat global terkait dengan konservasi, restorasi, dan manajemen hutan yang berkelanjutan tidak cukup untuk menghentikan deforestasi, degradasi hutan, dan kehilangan biodiversitas, tindakan Uni Eropa yang dieskalasi diperlukan agar dapat berkontribusi secara lebih efektif pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh semua negara anggota Uni Eropa Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Dewan secara khusus telah mendukung pengumuman Komisi dalam komunikasinya tentang Peningkatan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia bahwa akan menilai langkah-langkah regulatif dan non-regulatif tambahan dan akan menyajikan proposal untuk kedua jenis langkah tersebut. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya juga telah mendukung UN Decade of Action for the SDGs, the UN Decade on Ecosystem Restoration and the UN Decade of Family Farming.
- (12) Parlemen Eropa telah menyoroti bahwa penghancuran, degradasi, dan konversi berkelanjutan hutan dan ekosistem alami dunia, serta pelanggaran hak asasi manusia, secara besar-besaran terkait dengan ekspansi produksi pertanian – terutama dengan mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian yang digunakan untuk memproduksi sejumlah komoditas dan produk yang sangat diminati. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Parlemen Eropa mengadopsi sebuah resolusi, sesuai dengan Pasal 225 Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang meminta Komisi untuk mengajukan, berdasarkan Pasal 192(1) TFEU, proposal terkait "kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang dipicu oleh Uni Eropa" berdasarkan uji tuntas yang wajib.
- (13) Melawan deforestasi dan degradasi hutan menjadi bagian penting dari serangkaian upaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memenuhi komitmen Uni Eropa yang tertuang dalam Perjanjian Hijau Eropa sekaligus Perjanjian Paris sebagaimana diadopsi melalui Konvensi Kerangka Kerja Uni Eropa Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim³ (Perjanjian Paris), dan Program Aksi Lingkungan Kedelapan yang diadopsi melalui Keputusan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2022/591,⁴ serta dengan komitmen yang mengikat secara hukum dalam Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2021/1119⁵ untuk mencapai “netral iklim” paling

³ OJ L 282, 19.10.2016, hlm. 4.

⁴ Keputusan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2022/591 tanggal 6 April 2022 tentang Program Aksi Lingkungan Hidup Uni Eropa hingga 2030 (OJ L 114, 12.4.2022, hlm. 22).

⁵ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2021/1119 tanggal 30 Juni 2021 menetapkan kerangka kerja untuk mencapai netralitas iklim dan perubahan Regulasi (EC) No 401/2009 dan (UE) No 2018/1999 ('Hukum Iklim Eropa') (OJ L 243, 9.7.2021, hlm. 1).

lambat pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya sebesar 55% dibandingkan dengan tingkatan di tahun 1990 pada tahun 2030.

- (14) Melawan deforestasi dan degradasi hutan juga menjadi bagian penting dari serangkaian upaya yang dibutuhkan untuk menghalau kehilangan biodiversitas dan memenuhi komitmen Uni Eropa di bawah Konvensi Uni Eropa Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (CBD)⁶, Perjanjian Hijau Eropa, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030, dan tujuan-tujuan Uni Eropa yang terkait mengenai restorasi alam.
- (15) Hutan primer bersifat unik dan tak tergantikan. Hutan Tanaman dan Hutan yang Ditanami Non-Hutan memiliki komposisi keanekaragaman hayati yang berbeda dan memberikan layanan ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan hutan primer dan hutan sekunder yang tengah memulihkan diri.
- (16) Ekspansi pertanian mendorong hampir 90% deforestasi global, dengan lebih dari separuh hilangnya tutupan hutan disebabkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian, sementara penggembalaan ternak bertanggung jawab atas hampir 40% hilangnya tutupan hutan.
- (17) Produksi pakan ternak dapat berkontribusi pada deforestasi dan degradasi hutan. Mendorong praktik pertanian alternatif yang berkelanjutan dapat mengatasi tantangan lingkungan dan iklim, serta mencegah deforestasi dan degradasi hutan secara global. Insentif untuk mengadopsi pola makan yang lebih seimbang, lebih sehat, dan lebih bergizi serta gaya hidup yang lebih berkelanjutan dapat mengurangi tekanan pada lahan dan sumber daya.
- (18) Uni Eropa mengimpor dan mengonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global yang terkait dengan deforestasi antara tahun 1990 dan 2008. Selama periode tersebut, konsumsi Uni Eropa bertanggung jawab atas 10% deforestasi global yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Meskipun sumbangan persentase konsumsi Uni Eropa mengalami penurunan, konsumsi Uni Eropa merupakan penyebab yang sangat besar terhadap deforestasi. Oleh karena itu, Uni Eropa harus mengambil tindakan untuk meminimalisir deforestasi dan degradasi hutan global yang dipicu oleh konsumsinya terhadap beberapa komoditas dan produk tertentu, dan dengan demikian berupaya mengurangi kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan kehilangan biodiversitas global serta mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Uni Eropa dan secara global. Untuk memiliki dampak terbesar, kebijakan Uni Eropa sebaiknya memiliki tujuan untuk memengaruhi pasar global, bukan hanya rantai pasok ke Uni Eropa. Kemitraan dan kerja sama internasional yang efisien, termasuk perjanjian perdagangan bebas, dengan negara produsen dan konsumen sangat penting dalam hal ini.
- (19) Uni Eropa berkomitmen untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan dan iklim yang ambisius di seluruh dunia, sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia Uni Eropa, khususnya Pasal 37 yang menyatakan bahwa tingkat perlindungan lingkungan yang tinggi dan perbaikan kualitas lingkungan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan Uni Eropa dan dijamin sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari dimensi eksternal Perjanjian Hijau Eropa, tindakan dalam kerangka Regulasi ini

⁶ Keputusan Dewan 93/626/MEE tanggal 25 Oktober 1993 tentang kesimpulan Konvensi Keanekaragaman Hayati (OJ L 309, 13.12.1993, hlm. 1).

harus mempertimbangkan pentingnya perjanjian, komitmen, dan kerangka global yang ada yang berkontribusi pada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, seperti *UN Strategic Plan for Forests 2017-2030* dan *Global Forest Goals*, *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* dan *Paris Agreement*, *CBD* dan *Post-2020 Global Biodiversity Framework*, *Global Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020* dan *Aichi Biodiversity Targets*, dan *UN Convention to Combat Desertification*,

- (20) Menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan yang terdegradasi adalah bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Regulasi ini sepatutnya berkontribusi secara khusus dalam mencapai tujuan terkait ekosistem daratan (SDG 15), aksi iklim (SDG 13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), tanpa kelaparan (SDG 2), dan kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3). Target 15.2 yang relevan untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020 tidak tercapai, sehingga semakin menegaskan urgensi untuk adanya aksi yang ambisius dan efektif.
- (21) Regulasi ini juga harus merespons Deklarasi New York tentang Hutan, sebuah deklarasi politik yang tidak mengikat secara hukum yang mendukung jadwal global untuk mengurangi hilangnya tutupan hutan alami menjadi separuhnya pada tahun 2020 dan berusaha untuk mengakhiri kehilangan tersebut pada tahun 2030. Deklarasi ini didukung oleh puluhan pemerintah, yang banyak diantaranya perusahaan terbesar dunia, dan organisasi masyarakat sipil serta organisasi masyarakat adat yang berpengaruh. Ia juga mengajak sektor swasta untuk mencapai tujuan menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit, kedelai, kertas, dan produk daging paling lambat pada tahun 2020 – sebuah tujuan yang tidak tercapai. Selain itu, Regulasi ini harus berkontribusi pada Rencana Strategis Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hutan 2017–2030 yang Tujuan Hutan Global 1 menginginkan dipulihkannya kehilangan tutupan hutan secara global melalui manajemen hutan berkelanjutan, termasuk perlindungan, restorasi, penghijauan, dan penanaman kembali, dan meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan serta berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
- (22) Regulasi ini juga harus merespons Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan yang dikeluarkan pada Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa di bulan November 2021, yang mengakui bahwa "untuk memenuhi tujuan penggunaan lahan, iklim, keanekaragaman hayati, dan Pembangunan Berkelanjutan, baik secara global maupun nasional, akan diperlukan tindakan transformatif secara lebih lanjut dalam berbagai bidang terkait, seperti produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; pengembangan infrastruktur; perdagangan, keuangan, dan investasi; dan dukungan bagi petani kecil, masyarakat adat, dan komunitas lokal." Para penandatangan berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya tutupan hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 dan menekankan bahwa mereka akan memperkuat upaya bersama mereka untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan produksi dan konsumsi komoditas yang berkelanjutan, baik di tingkat internasional maupun nasional, dan yang saling menguntungkan tiap negara.
- (23) Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Uni Eropa berkomitmen untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, transparan, dapat diprediksi, inklusif, non-diskriminatif, dan adil di bawah WTO, serta

kebijakan perdagangan yang terbuka, berkelanjutan, dan tegas. Oleh karena itu, cakupan Regulasi ini harus mencakup komoditas dan produk yang diproduksi di dalam Uni Eropa serta komoditas dan produk yang diimpor ke dalam Uni Eropa.

- (24) Tantangan yang dihadapi dunia akibat perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati hanya dapat diatasi melalui tindakan global. Uni Eropa harus menjadi pelaku global yang kuat, memimpin dengan memberi contoh dan mengambil peran dalam kerja sama internasional untuk menciptakan sistem multilateral yang terbuka dan adil di mana perdagangan berkelanjutan berperan sebagai pendorong kunci dalam transisi hijau untuk melawan perubahan iklim dan memulihkan kehilangan keanekaragaman hayati.
- (25) Regulasi ini juga mengikuti komunikasi Komisi tanggal 22 Juni 2022 tentang kekuatan kemitraan perdagangan: bersama-sama untuk pertumbuhan ekonomi yang hijau dan adil, serta komunikasi tanggal 18 Februari 2021 tentang Tinjauan Kebijakan Perdagangan – sebuah Kebijakan Perdagangan yang Terbuka, Berkelanjutan, dan Tegas, yang menyatakan bahwa dengan tantangan internal dan eksternal baru serta model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh Perjanjian Hijau Eropa dan Strategi Digital Eropa, yang termuat dalam komunikasi Komisi tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembentukan Masa Depan Digital Eropa, Uni Eropa memerlukan strategi kebijakan perdagangan baru yang akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan domestik dan eksternalnya serta mendorong keberlanjutan yang lebih besar sesuai dengan komitmennya untuk sepenuhnya melaksanakan SDGs. Kebijakan perdagangan harus memainkan peran penuh dalam pemulihan Uni Eropa dari pandemi COVID-19 dan dalam transformasi digital dan hijau dari ekonomi, serta menuju pembangunan Uni Eropa yang lebih tangguh di dunia.
- (26) Sesuai dengan komunikasi Komisi tanggal 22 Juni 2022 tentang kekuatan kemitraan perdagangan: bersama-sama untuk pertumbuhan ekonomi yang hijau dan adil, Komisi meningkatkan keterlibatan dengan mitra perdagangan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar internasional tentang tenaga kerja dan lingkungan. Komunikasi tersebut mengenalkan bab-bab yang kuat tentang pembangunan berkelanjutan, juga mengandung klausul-klausul tentang deforestasi dan degradasi hutan. Memastikan ditegakkannya perjanjian perdagangan yang ada dan penyelesaian perjanjian baru dengan bab-bab semacam itu akan melengkapi tujuan Regulasi ini.
- (27) Regulasi ini harus bersifat komplementer terhadap upaya lain yang diusulkan dalam komunikasi tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, khususnya melalui kerja sama dengan negara produsen untuk mendukung mereka dalam mengatasi penyebab utama deforestasi, seperti tata kelola yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif dan korupsi, serta memperkuat kerja sama internasional dengan negara-negara konsumen utama dengan – antara lain – mendorong perdagangan produk bebas deforestasi dan pengadopsian tindakan serupa, untuk menghindari produk-produk yang berasal dari rantai pasok yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan diletakkan di dalam pasar mereka.
- (28) Regulasi ini harus mempertimbangkan prinsip koherensi kebijakan untuk pembangunan dan berusaha untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama dengan negara-negara berkembang, terutama dengan negara-negara paling tidak berkembang (LDCs), antara lain melalui penyediaan bantuan teknis dan keuangan, bila memungkinkan dan relevan.

- (29) Dengan berkoordinasi bersama negara-negara anggota, Komisi harus terus bekerja sama dengan negara-negara produsen, dan secara umum berkerja sama dengan organisasi dan lembaga internasional serta para pemangku kepentingan yang relevan yang aktif di lapangan melalui dialog multi-pihak. Komisi harus memperkuat dukungan dan insentifnya dalam hal perlindungan hutan dan transisi ke produksi bebas deforestasi, mengakui dan memperkuat peran dan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan tata kelola dan kepemilikan lahan, meningkatkan penegakan hukum, dan mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan, dengan penekanan pada praktik kehutanan yang lebih mendekati alam, berbasis indikator dan ambang batas ilmu pengetahuan, ekowisata, pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, diversifikasi, agro-ekologi, dan wanatani. Dalam implementasinya, Komisi harus sepenuhnya mengakui peran dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam perlindungan hutan, dengan memperhatikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Membangun dari pengalaman dan pelajaran yang dipetik dalam konteks inisiatif yang ada, Uni Eropa dan negara-negara anggota seharusnya bekerja menuju kemitraan dengan negara produsen, atas permintaan mereka, dan mengatasi tantangan global sambil memenuhi kebutuhan lokal dan memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil, sesuai dengan komunikasi tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Pendekatan kemitraan seharusnya membantu negara produsen dan bagian-bagian darinya dalam melindungi, memulihkan, dan menggunakan hutan secara berkelanjutan, dengan demikian berkontribusi pada tujuan Regulasi ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk melalui penggunaan teknologi digital, informasi geospasial, dan pembangunan kapasitas.
- (30) Para operator dan pedagang harus tunduk pada kewajiban dalam Regulasi ini tanpa memandang apakah proses produksinya di pasaran berlangsung dengan metode tradisional atau dalam jaringan. Oleh karena itu, Regulasi ini harus memastikan bahwa dalam setiap rantai pasok ada “operator” sebagaimana pengertian Regulasi ini yang berlokasi di Uni Eropa dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban di dalam Regulasi ini. Komisi dan negara-negara anggota harus memantau pelaksanaan Regulasi ini dan mengidentifikasi apakah perkembangan digital dan teknologi memerlukan spesifikasi atau inisiatif lebih lanjut, sesuai kebutuhan, di masa depan.
- (31) Tindakan penting lain yang diumumkan dalam komunikasi tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia adalah pendirian Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi, degradasi hutan, perubahan tutupan hutan dunia dan penyebab terkait lainnya (‘EU Observatory’) yang diluncurkan oleh Komisi untuk dapat memantau perubahan penutupan hutan dunia dan penyebab terkait lainnya dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan alat pemantauan yang sudah ada, termasuk produk Copernicus dan sumber-sumber lain yang tersedia secara publik atau privat, EU Observatory harus memudahkan akses informasi tentang rantai pasok bagi entitas publik, konsumen dan bisnis, menyediakan data dan informasi yang mudah dipahami yang menghubungkan deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan tutupan hutan dunia dengan kebutuhan Uni Eropa dan perdagangannya dalam komoditas dan produk. Oleh karena itu, EU Observatory harus mendukung pelaksanaan Regulasi ini dengan menyediakan bukti ilmiah terkait deforestasi dan degradasi hutan global dan perdagangan terkait. EU Observatory harus menyediakan peta tutupan lahan, termasuk dengan deretan waktu sejak tanggal batas waktu yang ditentukan dalam Regulasi ini, dan berbagai kelas yang memungkinkan komposisi lanskap untuk diperiksa. EU Observatory harus berpartisipasi dalam

pengembangan sistem peringatan dini yang menggabungkan kapasitas penelitian dan pemantauan. Dalam hal Regulasi ini, ketika secara teknis memungkinkan, tujuan dari sistem peringatan dini seharusnya menjadi bagian dari platform yang dapat membantu otoritas yang berwenang, operator, pedagang, dan pemangku kepentingan lain yang relevan dan dapat memberikan pemantauan berkelanjutan dan pemberitahuan dini tentang kemungkinan aktivitas deforestasi atau degradasi hutan. Platform tersebut harus beroperasi sesegera mungkin. EU Observatory harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang, organisasi dan lembaga internasional yang relevan, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, operator, pedagang, negara ketiga, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

- (32) Kerangka hukum positif Uni Eropa berfokus pada penanggulangan penebangan liar serta perdagangan terkait dan tidak mengatasi deforestasi secara langsung. Ia terdiri dari Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 995/2010⁷ dan Regulasi Dewan (EC) No 2173/2005.⁸ Kedua Regulasi ini dievaluasi dalam sebuah Uji Kelayakan yang menetapkan bahwa, meskipun peraturan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola hutan, namun tujuan dari kedua Peraturan tersebut – yaitu untuk mengekang penebangan liar dan perdagangan terkait, dan untuk mengurangi konsumsi kayu yang dipanen secara ilegal di Uni Eropa – belum tercapai, dan disimpulkan bahwa hanya berfokus pada legalitas kayu saja tidak cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (33) Laporan yang tersedia mengonfirmasi bahwa sebagian besar deforestasi yang sedang berlangsung dapat dikategorikan “legal” sesuai dengan hukum di negara produsen. Sebuah laporan dari *Forest Policy Trade and Finance Initiative* yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 memperkirakan bahwa antara tahun 2013 dan 2019, sekitar 30% deforestasi yang diperuntukkan bagi pertanian komersial di negara-negara tropis adalah legal. Data yang tersedia cenderung berfokus pada negara-negara dengan tata kelola yang lemah – porsi global deforestasi yang ilegal mungkin lebih rendah, tetapi sudah memberikan data yang jelas yang menandakan bahwa mengabaikan deforestasi yang legal di negara produsen akan mengurangi efektivitas langkah-langkah kebijakan.
- (34) Penilaian dampak dari langkah-langkah kebijakan yang mungkin untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh Uni Eropa, kesimpulan Dewan tanggal 16 Desember 2019 dan resolusi Parlemen Eropa tanggal 22 Oktober 2020 dengan jelas mengidentifikasi perlunya menetapkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai kriteria pemandu untuk langkah-langkah Uni Eropa di masa depan. Fokus semata pada perkara legalitas berpotensi menimbulkan risiko penurunan standar lingkungan dengan tujuan untuk mendapatkan akses pasar. Oleh karena itu, kerangka hukum Uni Eropa yang baru harus membahas baik isu legalitas serta apakah produksi komoditas yang relevan dan produk terkait telah bebas dari deforestasi.
- (35) Definisi 'bebas deforestasi' harus cukup luas sehingga dapat mencakup deforestasi dan degradasi hutan, harus memberikan kejelasan hukum, dan harus dapat diukur secara kuantitatif, objektif, dan berdasarkan data yang diakui secara internasional.

⁷ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 995/2010 dari tanggal 20 Oktober 2010 menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar (OJ L 295, 12.11.2010, hlm. 23).

⁸ Regulasi Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pembentukan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke dalam Komunitas Eropa (OJ L 347, 30.12.2005, hlm. 1).

- (36) Untuk tujuan Regulasi ini, penggunaan pertanian harus didefinisikan sebagai penggunaan lahan untuk tujuan pertanian. Dalam hal ini, Komisi harus mengembangkan pedoman untuk memperjelas penafsiran definisi ini, khususnya dalam kaitannya dengan konversi hutan menjadi lahan yang tujuannya bukan untuk pertanian.
- (37) Sejalan dengan definisi Organisasi Pangan Dunia, sistem wanatani, termasuk di mana tanaman ditanam di bawah tutupan pohon, serta sistem agrisilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral, tidak dapat dianggap sebagai hutan, tetapi sebagai penggunaan pertanian.
- (38) Regulasi ini harus mencakup komoditas yang dikonsumsi oleh Uni Eropa yang paling relevan dalam hal mendorong deforestasi dan degradasi hutan global dan di mana intervensi kebijakan Uni Eropa dapat memberikan manfaat tertinggi per unit nilai perdagangan. Sebuah tinjauan ekstensif terhadap literatur ilmiah yang relevan, yakni sumber-sumber utama yang memperkirakan dampak konsumsi Uni Eropa terhadap deforestasi global dan mengaitkan jejak lingkungan tersebut dengan komoditas tertentu, dilakukan sebagai bagian dari studi yang mendukung penilaian dampak untuk Regulasi ini dan diperiksa ulang melalui konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan. Proses tersebut menghasilkan daftar pertama yang terdiri dari delapan komoditas. Kayu secara langsung dimasukkan ke dalam cakupan karena sudah tercakup dalam Peraturan (UE) No 995/2010. Menurut makalah penelitian terbaru⁹ yang digunakan untuk analisis efisiensi, tujuh komoditas mewakili bagian terbesar deforestasi yang didorong oleh Uni Eropa dari delapan komoditas yang dianalisis dalam makalah penelitian tersebut: kelapa sawit (34,0%), kedelai (32,8%), kayu (8,6%), kakao (7,5%), kopi (7,0%), sapi (5,0%), dan karet (3,4%).
- (39) Untuk memastikan bahwa Regulasi ini mencapai tujuannya, penting untuk memastikan bahwa pakan yang digunakan untuk ternak yang termasuk dalam cakupan Regulasi ini tidak menyebabkan deforestasi. Oleh karena itu, operator yang memasarkan atau mengekspor produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan ternak yang telah diberi pakan dengan produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas yang relevan lainnya atau produk terkait, harus memastikan, sebagai bagian dari sistem uji tuntas mereka, bahwa pakan tersebut bebas dari deforestasi. Dalam hal ini, persyaratan geolokasi berdasarkan Regulasi ini harus dibatasi untuk merujuk pada lokasi geografis dari masing-masing perusahaan tempat sapi dibesarkan, dan tidak ada informasi geolokasi yang diperlukan untuk pakan itu sendiri. Jika otoritas yang berwenang memperoleh atau mengetahui informasi yang relevan – termasuk informasi yang didasarkan pada kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak ketiga – bahwa ada risiko pakan tidak sesuai dengan Regulasi ini, maka otoritas yang berwenang harus segera meminta informasi rinci tentang pakan tersebut. Jika pakan telah melalui uji tuntas pada tahap sebelumnya dalam rantai pasok, operator harus menggunakan faktor yang relevan, nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang relevan, atau dokumentasi terkait lainnya yang menunjukkan bahwa pakan tersebut bebas dari deforestasi, dan mereka dapat diminta untuk memberikan bukti tersebut kepada pihak yang berwenang jika diminta. Bukti tersebut harus mencakup masa hidup hewan, hingga maksimal lima tahun.
- (40) Mengingat bahwa penggunaan komoditas dan produk terkait yang didaur ulang haruslah didorong, dan bahwa memasukkan komoditas dan produk tersebut ke dalam cakupan Regulasi

⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. *Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017* (Versi 1.0). Zenodo.

ini akan memberikan beban yang tidak proporsional bagi operator, maka komoditas dan produk bekas yang telah menyelesaikan siklus hidupnya, dan yang akan dibuang sebagai limbah, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (1), Arahan Parlemen dan Dewan Eropa 2008/98/EC¹⁰ harus dikecualikan dari cakupan Regulasi ini. Namun, hal ini tidak berlaku untuk produk sampingan tertentu dari proses produksi.

- (41) Regulasi ini harus menetapkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan komoditas yang relevan dan produk-produk terkait untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan secara efektif, dan untuk mendorong rantai pasok yang bebas dari deforestasi, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, baik di Uni Eropa maupun di negara ketiga.
- (42) Ketika menilai risiko ketidakpatuhan terhadap komoditas yang relevan dan produk terkait yang dimaksudkan untuk dipasarkan atau diekspor, pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan, termasuk hak-hak masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pemegang hak kepemilikan adat, perlu diperhitungkan.
- (43) Banyak organisasi dan badan internasional, seperti Organisasi Pangan dan Pertanian, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Program Lingkungan Uni Eropa Bangsa-Bangsa, dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, telah aktif, dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris dan CBD, telah disepakati di bidang deforestasi dan degradasi hutan, dan definisi-definisi dalam Regulasi ini dibuat berdasarkan hasil kerja tersebut.
- (44) Sangatlah penting bahwa Regulasi ini juga membahas masalah degradasi hutan. Definisi degradasi hutan harus didasarkan pada konsep yang telah disepakati secara internasional dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban terkait dapat dengan mudah dipenuhi oleh para operator dan pihak yang berwenang. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dapat diukur dan diverifikasi secara operasional, serta jelas dan tidak ambigu, untuk memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, Peraturan ini harus berfokus pada elemen-elemen kunci dari degradasi hutan yang dapat diukur dan diverifikasi, dan yang secara khusus relevan untuk menghindari dampak lingkungan, berdasarkan data ilmiah yang paling mutakhir. Untuk itu, definisi degradasi hutan harus didasarkan pada konsep-konsep yang telah disepakati secara internasional yang didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian. Definisi degradasi hutan perlu ditinjau kembali, sesuai dengan Regulasi ini, untuk menilai apakah definisi tersebut perlu diperluas untuk mencakup cakupan yang lebih luas dari pemicu degradasi hutan dan ekosistem hutan di seluruh dunia untuk lebih mendukung tujuan lingkungan dari Regulasi ini, dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dalam diskusi internasional mengenai masalah ini, serta keragaman ekosistem dan praktik-praktik hutan di seluruh dunia. Tinjauan tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis mendalam, melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara anggota, dan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, organisasi dan badan-badan internasional serta komunitas ilmiah.
- (45) Regulasi ini harus memastikan keseimbangan yang layak antara perlindungan terhadap ekspektasi yang sah dari operator dan pedagang yang menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau mengekspornya, sembari meminimalisir gangguan mendadak pada rantai

¹⁰ Arahan Parlemen dan Dewan Eropa 2008/98/EC tanggal 19 November 2008 tentang limbah dan pencabutan Arahan tertentu (OJ L 312, 22.11.2008, hlm. 3).

pasok, dan hak fundamental untuk melindungi lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa. Untuk itu, tanggal batas akhir harus ditetapkan untuk memberikan dasar bagi evaluasi apakah lahan yang bersangkutan telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan, sehingga tidak ada komoditas dan produk yang termasuk dalam cakupan Regulasi ini yang dapat ditempatkan di pasar atau diekspor, jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut.

- (46) Tanggal batas akhir harus sejalan dengan komitmen internasional yang berlaku sebagaimana tercantum dalam SDGs dan Deklarasi New York tentang Hutan, yang mengejar ambisi untuk menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan penghijauan dan reboisasi secara global pada tahun 2020, dan dengan demikian harus ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Tanggal tersebut juga konsisten dengan pengumuman Komisi tentang niatnya untuk memerangi deforestasi dalam komunikasi tentang *EU Action to Protect and Restore the World's Forests, the European Green Deal, the EU Biodiversity Strategy* untuk 2030, serta *Farm to Fork Strategy*. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tanggal batas waktu yang ditunjukkan dalam proposal Komisi untuk Regulasi ini mendahului tanggal berlakunya Regulasi ini. Tanggal batas akhir dipilih untuk mencegah percepatan kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan antara pengumuman dalam proposal Komisi dan tanggal berlakunya Regulasi ini. Regulasi ini harus mengakui tujuan lingkungan yang ingin dicapai dan mengonfirmasi tanggal batas akhir yang diusulkan untuk memastikan bahwa produsen dan operator yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan selama periode negosiasi Regulasi ini tidak diizinkan untuk menempatkan komoditas dan produk terkait yang bersangkutan di pasar atau mengeksportnya.
- (47) Pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar dan perlindungan terhadap ekspektasi yang sah dari operator dan pedagang yang dihasilkan dari pilihan tanggal batas akhir harus proporsional dengan, dan sangat dibutuhkan untuk, mengejar tujuan kepentingan umum perlindungan lingkungan. Untuk berkontribusi pada tujuan tersebut, Regulasi ini tidak boleh diterapkan pada komoditas yang relevan dan produk terkait yang diproduksi sebelum tanggal berlakunya Regulasi ini. Penangguhan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini yang mengatur kewajiban-kewajiban bagi operator dan pedagang yang berniat untuk menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau mengeksportnya juga memberikan mereka jangka waktu yang wajar untuk beradaptasi dengan persyaratan-persyaratan baru dalam Regulasi ini.
- (48) Untuk memperkuat kontribusi Uni Eropa dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memastikan bahwa produk-produk terkait dari rantai pasok yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan tidak ditempatkan di pasar atau diekspor, produk-produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor kecuali jika produk tersebut bebas dari deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tempat produksinya. Untuk memastikan hal tersebut, produk tersebut harus selalu disertai dengan pernyataan uji tuntas.
- (49) Berdasarkan pendekatan sistemik, operator harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar sesuai dengan persyaratan bebas deforestasi dan ketentuan hukum Peraturan ini. Untuk itu, operator harus membangun dan menerapkan sistem uji tuntas. Sistem uji tuntas tersebut harus mencakup tiga elemen, yaitu persyaratan informasi, penilaian risiko, dan langkah-langkah mitigasi risiko, yang dilengkapi dengan kewajiban pelaporan. Sistem uji tuntas harus dirancang untuk menyediakan

akses ke informasi tentang sumber dan pemasok komoditas dan produk yang dipasarkan, termasuk informasi yang menunjukkan tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan serta persyaratan legalitas yang dipenuhi, antara lain, dengan mengidentifikasi negara tempat produksi atau bagian daripadanya dan termasuk koordinat geolokasi bidang lahan yang relevan. Koordinat geolokasi yang bergantung pada waktu, posisi dan/atau pengamatan bumi dapat menggunakan data dan layanan ruang angkasa yang disediakan di bawah program ruang angkasa Uni Eropa (EGNOS/Galileo dan Copernicus). Berdasarkan informasi tersebut, operator harus melakukan penilaian risiko. Jika risiko teridentifikasi, operator harus memitigasi risiko tersebut agar tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan. Operator hanya boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksportnya jika operator menyimpulkan, setelah melakukan uji tuntas, bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang dapat diabaikan bahwa produk terkait tidak sesuai dengan Regulasi ini.

- (50) Ketika memperoleh produk, upaya-upaya yang wajar harus dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang adil dibayarkan kepada produsen, khususnya petani kecil, sehingga memungkinkan pendapatan yang layak dan secara efektif mengatasi kemiskinan sebagai akar penyebab deforestasi.
- (51) Operator harus secara formal bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait yang akan mereka tempatkan di pasar atau ekspor dengan menyediakan pernyataan uji tuntas. Regulasi ini harus menyediakan sebuah format untuk pernyataan-pernyataan semacam itu. Pernyataan uji tuntas seperti itu diharapkan bisa memudahkan penegakan Regulasi ini oleh pihak berwenang dan pengadilan yang berwenang serta meningkatkan kepatuhan operator.
- (52) Untuk mengakui praktik yang baik, sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko. Namun, hal tersebut tidak boleh menggantikan tanggung jawab operator dalam hal uji tuntas.
- (53) pedagang harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi untuk memastikan transparansi rantai pasok produk terkait yang mereka sediakan di pasar. Pedagang non-UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rantai pasok dan berperan penting dalam memastikan bahwa rantai pasok bebas dari deforestasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kewajiban yang sama dengan operator, bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait terhadap Regulasi ini dan memastikan, sebelum menyediakan produk terkait di pasar, bahwa mereka telah melakukan uji tuntas sesuai dengan Regulasi ini dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang dapat diabaikan bahwa produk terkait tidak mematuhi Regulasi ini.
- (54) Guna memupuk transparansi dan memfasilitasi penegakan hukum, operator yang tidak termasuk dalam kategori UMKM, termasuk usaha mikro, atau perorangan, harus setiap tahunnya melaporkan kepada publik mengenai sistem uji tuntas mereka. Termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi kewajibannya.
- (55) Operator harus dapat menerima pengaduan yang beralasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk melalui sarana elektronik, dan harus menyelidiki semua pengaduan yang beralasan yang diterima secara menyeluruh.

- (56) Peraturan perundang-undangan Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai terkait dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berlaku sejauh tidak ada ketentuan khusus dengan tujuan, sifat, dan dampak yang sama dalam Regulasi ini, yang dapat diadaptasikan dengan adanya amandemen terhadap peraturan perundang-undangan Uni Eropa di masa mendatang. Keberadaan Regulasi ini tidak boleh mengecualikan penerapan peraturan Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan mengenai uji tuntas rantai nilai. Apabila peraturan Uni Eropa lainnya mengatur ketentuan yang lebih spesifik atau menambahkan persyaratan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi ini, maka ketentuan tersebut harus diterapkan bersama dengan Regulasi ini. Lebih lanjut, apabila Regulasi ini memuat ketentuan yang lebih spesifik, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang melemahkan penerapan efektif peraturan Uni Eropa lainnya tentang uji tuntas atau pencapaian tujuan umumnya. Komisi harus dapat mengeluarkan pedoman yang jelas dan mudah dipahami untuk kepatuhan operator dan pedagang, khususnya UMKM, terhadap Regulasi ini.
- (57) Menghormati hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan hutan dan prinsip FPIC, termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Uni Eropa Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan mengatasi masalah-masalah kepentingan publik yang terkait. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang bernilai ekologis dan medis, dan sering kali menawarkan model pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Hal ini dapat berkontribusi pada konservasi in-situ, sejalan dengan CBD. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat yang tinggal di hutan memainkan peran ganda dalam memerangi perubahan iklim: pertama, mereka umumnya menolak pendudukan dan deforestasi di lahan yang telah mereka huni selama beberapa generasi; dan kedua, beberapa masyarakat adat menganggap bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi hutan dalam rangka memitigasi perubahan iklim.
- (58) Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan Uni Eropa Bangsa-Bangsa, khususnya Prinsip 10 mengenai pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan, dan Prinsip 22 mengenai peran penting masyarakat adat dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan, merupakan hal-hal vital dalam rangka menjamin pengelolaan hutan lestari.
- (59) Konsep FPIC masyarakat adat telah dikembangkan selama bertahun-tahun setelah disepakatinya Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku (1989, No. 169), dan tercermin dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi dampak terhadap masyarakat adat akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan proyek-proyek yang berdampak pada mereka.
- (60) Operator yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Regulasi ini dengan menyertakan informasi yang diperlukan saat melaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa lainnya.

- (61) Tanggung jawab untuk menegakkan Regulasi ini berada di tangan negara-negara anggota, dan otoritas yang berwenang dari negara-negara anggota harus memastikan kepatuhan penuh terhadap Regulasi ini. Penegakan yang seragam terhadap Regulasi ini sehubungan dengan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi dan kerja sama yang sistematis antara otoritas yang berwenang, otoritas bea cukai, dan Komisi.
- (62) Pelaksanaan dan penegakan yang efektif dan efisien dari Regulasi ini sangat penting untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, Komisi harus membuat dan mengelola sebuah sistem informasi guna mendukung para operator dan pihak yang berwenang dalam menyajikan dan mengakses informasi yang diperlukan tentang produk-produk terkait yang ditempatkan di pasar. Para operator harus menyerahkan laporan uji tuntas melalui sistem informasi tersebut. Sistem informasi harus dapat diakses oleh otoritas yang berwenang dan otoritas bea cukai untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Regulasi ini dan harus memfasilitasi transfer informasi antara negara-negara anggota, otoritas yang berwenang dan otoritas bea cukai. Data non-komersial yang sensitif juga harus dapat diakses oleh publik yang lebih luas, asalkan data tersebut dapat dianonimkan. Selain dari informasi mengenai daftar keputusan akhir terhadap badan hukum atas pelanggaran Peraturan ini dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, data harus disediakan dalam format yang terbuka dan dapat dibaca oleh mesin sesuai dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa Union's Open Data Policy sebagaimana ditetapkan dalam Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2019/1024.¹¹
- (63) Untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, otoritas yang berwenang harus ditugaskan untuk memeriksa kepatuhan produk terkait dengan Regulasi ini, antara lain berdasarkan pernyataan uji tuntas yang disampaikan oleh operator. Peran otoritas bea cukai adalah untuk memastikan bahwa referensi terhadap pernyataan uji tuntas tersedia bagi mereka jika diperlukan. Selain itu, sejak tersedianya antarmuka elektronik untuk bertukar informasi antara otoritas pabean dan otoritas yang berwenang, otoritas bea cukai harus memeriksa status pernyataan uji tuntas setelah analisis risiko awal dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam sistem informasi. Otoritas bea cukai harus mengambil tindakan yang tepat, seperti menyanggah atau menolak komoditas yang relevan atau produk terkait jika diminta untuk melakukannya berdasarkan status pernyataan uji tuntas dalam sistem informasi. Organisasi kontrol khusus tersebut membuat Bab VII Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2019/1020¹² tidak dapat diterapkan sejauh menyangkut penerapan dan penegakan Peraturan ini.
- (64) Negara-negara anggota harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai selalu tersedia untuk memberdayakan otoritas yang berwenang dari segi kepegawaian maupun perlengkapan. Sumber daya yang berkualitas diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara efisien dan sumber daya yang stabil harus disediakan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum pada saat kapanpun. Negara-negara anggota harus mengantisipasi kemungkinan untuk menambah pembiayaan publik dengan mengambilnya dari biaya yang

¹¹ Arahan (UE) 2019/1024 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 20 Juni 2019 tentang data terbuka dan penggunaan kembali informasi sektor publik (OJ L 172, 26.6.2019, hlm. 56).

¹² Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2019/1020 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengawasan pasar dan kepatuhan produk dan amandemen Arahan 2004/42/EC dan Regulasi (EC) No 765/2008 dan (UE) No 305/2011 (OJ L 169, 25.6.2019, hlm. 1).

dikeluarkan oleh operator ekonomi yang relevan ketika melakukan pemeriksaan dalam kaitannya dengan komoditas yang relevan dan produk terkait yang ditemukan tidak patuh.

- (65) Peraturan ini tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa lainnya tentang barang dan produk yang masuk atau keluar dari pasar, khususnya Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 952/2013¹³ sehubungan dengan wewenang otoritas bea cukai dan pengawasan bea cukai. Para importir perlu mengingat bahwa Pasal 220, 254, 256, 257, dan 258 dari Regulasi tersebut menyatakan bahwa produk yang masuk ke pasar yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut harus ditempatkan di bawah prosedur pabean yang sesuai yang mengizinkan pemrosesan tersebut. Secara umum, pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor tidak boleh dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum Uni Eropa. Karena, pelepasan atau ekspor semacam itu tidak serta merta mencakup kontrol kepatuhan yang lengkap.
- (66) Guna mengoptimalkan proses pengawasan, termasuk dengan meminimalisir beban administratif, untuk produk-produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, perlu dibuat antarmuka elektronik yang dapat dioperasikan yang memungkinkan transfer data secara otomatis antara sistem kepabeanan dan sistem informasi dari otoritas yang berwenang. *The European Union Single Window Environment for Customs* adalah kandidat yang tepat untuk memungkinkan transfer data tersebut. Antarmuka tersebut harus sangat otomatis dan mudah digunakan, serta harus memfasilitasi proses bagi otoritas bea cukai dan operator. Lebih lanjut, mengingat perbedaan terbatas antara data yang harus disediakan untuk otoritas bea cukai dan yang harus dimasukkan dalam pernyataan uji tuntas, maka sangat tepat untuk mengusulkan pendekatan ‘perusahaan-ke-pemerintah’ di mana para pedagang dan operator ekonomi menyediakan pernyataan uji tuntas produk terkait melalui “lingkungan satu pintu bea cukai” untuk kepabeanan dan pernyataan tersebut secara otomatis dikirim ke sistem informasi berdasarkan Regulasi ini yang digunakan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas bea cukai dan otoritas yang berwenang harus berkontribusi dalam penentuan data yang akan ditransmisikan dan persyaratan teknis lainnya.
- (67) Risiko dari adanya produk yang tidak patuh ditempatkan di pasar atau diekspor bervariasi tergantung dari komoditas dan produk serta dari negara asal dan produksinya atau bagian produksinya. Operator yang membeli komoditas dan produk dari negara tersebut yang memiliki risiko rendah untuk menanam, memanen, atau memproduksi komoditas yang relevan yang melanggar Regulasi ini harus dikenakan kewajiban yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya kepatuhan dan beban administrasi, kecuali jika operator mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini adanya risiko ketidakpatuhan terhadap Regulasi ini. Apabila otoritas yang berwenang mengetahui adanya risiko bahwa Regulasi ini sedang dilangkahi, misalnya ketika komoditas yang relevan atau produk terkait yang diproduksi di negara berisiko tinggi kemudian diproses di negara berisiko rendah dari tempat komoditas tersebut ditempatkan atau memasuki atau meninggalkan pasar dan pernyataan uji tuntas atau pernyataan bea cukai mengindikasikan bahwa komoditas yang relevan atau produk terkait diproduksi di negara berisiko rendah, otoritas yang berwenang harus memverifikasi melalui pemeriksaan lebih lanjut apakah ada ketidakpatuhan dan, jika perlu, mengambil tindakan yang tepat. Misalnya seperti penyitaan komoditas yang relevan atau produk terkait dan penangguhan penempatan di pasar atau ekspor

¹³ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 952/2013 dari tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Pabean Uni Eropa (OJ L 269, 10.10.2013, hlm. 1).

komoditas yang relevan atau produk terkait, serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Otoritas yang berwenang harus diminta untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap komoditas yang relevan dan produk terkait dari negara-negara yang berisiko tinggi.

- (68) Lebih lanjut, Komisi harus menelaah risiko deforestasi dan degradasi hutan pada tingkatan sebuah negara berdasarkan sejumlah kriteria yang merefleksikan data kuantitatif, objektif, dan diakui secara internasional, serta indikasi bahwa negara-negara bersangkutan tengah secara aktif memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Informasi perbandingan seperti itu seharusnya memudahkan operator di Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas dan otoritas yang berwenang untuk memantau dan menegakkan kepatuhan, sekaligus memberikan insentif bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan keberlanjutan sistem produksi pertanian mereka dan mengurangi dampak deforestasi. Hal ini akan membantu membuat rantai pasok menjadi lebih transparan dan berkelanjutan. Sistem perbandingan harus didasarkan pada sistem tiga tingkat untuk klasifikasi negara yang berisiko rendah, standar, atau tinggi. Untuk memastikan transparansi dan kejelasan yang tepat, Komisi secara khusus harus menyediakan data yang digunakan untuk perbandingan, alasan perubahan klasifikasi yang diusulkan, dan jawaban dari negara yang bersangkutan kepada publik. Untuk produk terkait dari negara berisiko rendah, operator harus diizinkan untuk melakukan uji tuntas dengan versi yang lebih sederhana. Untuk produk-produk terkait dari negara-negara berisiko tinggi, pihak berwenang yang kompeten harus diwajibkan untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat. Komisi harus diberdayakan untuk mengadopsi peraturan pelaksana untuk menetapkan daftar negara yang berisiko rendah atau tinggi.
- (69) Komisi harus bekerja sama dengan negara-negara yang diklasifikasikan atau dapat diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, dan dengan para pemangku kepentingan yang relevan di negara-negara tersebut, dalam rangka bekerja untuk mengurangi tingkat risiko.
- (70) Otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap operator dan pedagang untuk memverifikasi bahwa mereka secara efektif memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Regulasi ini. Selain itu, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi yang relevan yang mereka miliki, termasuk aduan dari pihak ketiga. Otoritas yang berwenang harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan produk-produk terkait dari negara-negara yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, masing-masing operator dan pedagang serta volume pangsa komoditas yang relevan dan produk-produk terkait, pendekatan dua kali lipat yang memberikan cakupan yang komprehensif harus diterapkan. Otoritas yang berwenang dengan demikian harus diminta untuk memeriksa persentase tertentu dari operator dan pedagang, sementara juga mencakup persentase tertentu dari produk terkait. Sehubungan dengan produk terkait dari negara atau bagian dari negara yang diklasifikasikan sebagai risiko rendah atau standar, otoritas yang berwenang harus diminta untuk memeriksa setidaknya persentase tertentu dari operator dan pedagang. Tingkat pemeriksaan harus lebih tinggi untuk produk terkait dari negara yang berisiko tinggi, sedangkan bisa lebih rendah untuk negara yang berisiko standar atau rendah. Dalam tinjauannya terhadap Regulasi ini, Komisi harus mengevaluasi dan mengidentifikasi tujuan yang terukur untuk pemeriksaan tahunan yang akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang yang sesuai untuk memastikan penegakan Regulasi ini dan pendekatan yang terharmonisasi di seluruh Uni Eropa.

- (71) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap operator dan pedagang oleh otoritas yang berwenang harus mencakup sistem uji tuntas dan kepatuhan produk terkait dengan Regulasi ini. Pemeriksaan harus didasarkan pada rencana berbasis risiko yang berisi kriteria risiko untuk memungkinkan pihak berwenang yang kompeten melakukan analisis risiko terhadap pernyataan uji tuntas yang disampaikan oleh operator dan pedagang. Kriteria risiko harus mempertimbangkan risiko deforestasi yang terkait dengan komoditas yang relevan di negara produsen, sejarah ketidakpatuhan operator dan pedagang terhadap kewajiban-kewajiban dalam Regulasi ini, dan informasi lain yang relevan yang tersedia bagi pihak yang berwenang. Analisis risiko dari laporan uji tuntas harus memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi operator, pedagang, dan produk terkait yang perlu diperiksa. Analisis risiko tersebut harus dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data elektronik dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas. Apabila perlu dan secara teknis memungkinkan, pihak berwenang yang kompeten, setelah berkonsultasi dan bekerja sama erat dengan pihak berwenang negara ketiga, juga harus bisa melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi.
- (72) Pada kasus-kasus dimana analisis risiko dari laporan uji tuntas menunjukkan adanya risiko tinggi ketidakpatuhan terhadap produk tertentu yang relevan, pihak berwenang yang berwenang harus bisa segera mengambil upaya-upaya sela untuk mencegah penempatan atau penyediaan di pasar atau ekspor produk tersebut. Dalam kasus-kasus dimana produk terkait seperti itu masuk atau keluar dari pasar, pihak berwenang yang kompeten harus meminta kepada otoritas bea cukai penangguhan pengeluaran untuk peredaran bebas atau ekspor, ini guna memungkinkan pihak berwenang yang kompeten melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Permintaan tersebut harus dikomunikasikan melalui sistem antarmuka (*interface system*) antara otoritas bea cukai dan otoritas yang berwenang. Penangguhan penempatan atau penyediaan di pasar, pelepasan untuk peredaran bebas atau ekspor harus dibatasi selama tiga hari kerja, atau 72 jam untuk produk yang mudah rusak, kecuali jika otoritas yang berwenang membutuhkan waktu tambahan untuk menilai kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan Regulasi ini. Dalam kasus seperti itu, pihak berwenang harus mengambil upaya sela tambahan untuk memperpanjang periode penangguhan atau, dalam hal produk terkait masuk atau keluar dari pasar, meminta perpanjangan dari otoritas bea cukai.
- (73) Otoritas yang berwenang harus secara teratur memperbarui rencana pemeriksaan mereka berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Operator-operator yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten dapat dikenakan pemeriksaan yang lebih jarang.
- (74) Guna memastikan implementasi dan penegakan yang efektif dari Regulasi ini, negara-negara anggota harus memiliki wewenang untuk menarik produk yang tidak patuh dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Mereka juga harus memastikan bahwa pelanggaran Regulasi ini oleh operator dan pedagang harus dikenai hukuman yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera.
- (75) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas operator dan pedagang, Komisi harus mempublikasikan di situs webnya daftar keputusan akhir terhadap badan hukum atas pelanggaran Regulasi ini dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Informasi tersebut dapat membantu pihak berwenang yang kompeten, operator dan pedagang lain untuk melakukan penilaian risiko mereka dan meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat sipil tentang operator dan pedagang yang melanggar Regulasi ini.

- (76) Implementasi Peraturan ini akan membutuhkan sumber daya dan kapasitas yang memadai. Dalam konteks ini, selain sumber daya nasional, negara-negara anggota harus, sebanyak mungkin, menggunakan peluang dan kemungkinan untuk memperoleh dukungan yang tersedia di tingkat Uni Eropa dan cara-cara lain, termasuk dana kohesi dan instrumen pengembangan kapasitas, khususnya dalam konteks Instrumen Dukungan Teknis, yang ditetapkan oleh Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2021/240.¹⁴
- (77) Dengan mempertimbangkan watak internasional dari deforestasi dan degradasi hutan serta perdagangan terkait, pihak berwenang yang kompeten harus bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas bea cukai negara-negara anggota, dengan Komisi, dan dengan otoritas administratif negara ketiga. Otoritas yang berwenang juga harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan Uni Eropa lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan.
- (78) Berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Hukum Uni Eropa, pengadilan di negara-negara anggota wajib menjamin perlindungan yudisial atas hak-hak individu di bawah hukum Uni Eropa. Lebih lanjut, Pasal 19 (1) Perjanjian Uni Eropa (TEU) mewajibkan negara-negara anggota untuk menyediakan solusi yang cukup untuk memastikan perlindungan yudisial yang efektif di bidang-bidang yang dicakup oleh hukum Uni Eropa. Dalam hal ini, negara-negara anggota harus memastikan bahwa publik, termasuk orang perorangan atau badan hukum yang mengajukan pengaduan sesuai dengan Regulasi ini, memiliki akses terhadap keadilan sesuai dengan kewajiban yang telah disetujui oleh negara-negara anggota sebagai pihak dalam Konvensi Komisi Ekonomi Uni Eropa Bangsa-Bangsa untuk Eropa (*UN Economic Commission for Europe - UNECE*) tentang Akses terhadap Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan 25 Juni 1998 ('Konvensi Aarhus').
- (79) Guna menjamin bahwa Regulasi ini tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi undang-undang sesuai dengan Pasal 290 TFEU harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan daftar kode CN produk terkait yang ditetapkan dalam Lampiran I Regulasi ini. Sangat penting bahwa Komisi melakukan konsultasi yang tepat selama pekerjaan persiapannya, termasuk di tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antar Lembaga pada 13 April 2016 tentang Pembuatan Undang-undang yang Lebih Baik.¹⁵ Secara khusus, untuk memastikan partisipasi yang setara dalam persiapan undang-undang yang didelegasikan, Parlemen dan Dewan Eropa menerima semua dokumen pada saat yang sama dengan para ahli negara-negara anggota, dan para ahli mereka secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang berurusan dengan persiapan undang-undang yang didelegasikan.
- (80) Regulasi (UE) No 995/2010 melarang penempatan kayu dan produk kayu yang diperoleh secara ilegal di pasar Uni Eropa. Peraturan tersebut menetapkan kewajiban bagi operator yang

¹⁴ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2021/240 tanggal 10 Februari 2021 yang menetapkan Instrumen Dukungan Teknis (OJ L 57, 18.2.2021, hlm. 1).

¹⁵ OJ L 123, 12.5.2016, hlm. 1.

menempatkan kayu di pasar untuk pertama kalinya untuk melakukan uji tuntas dan bagi para pedagang untuk menyimpan catatan yang dapat dilacak mengenai pemasok dan pelanggan mereka. Regulasi ini harus mempertahankan kewajiban untuk memastikan legalitas produk terkait, termasuk kayu dan produk kayu, yang ditempatkan di pasar dan harus melengkapi kewajiban tersebut dengan persyaratan keberlanjutan. Oleh karena itu, Regulasi (UE) No 995/2010 dan Regulasi Pelaksana Komisi (UE) terkait (UE) No 607/2012¹⁶ menjadi tidak relevan lagi akibat keberadaan Regulasi ini dan harus dicabut. Kayu dan produk kayu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (a) dari Regulasi (UE) No 995/2010 memiliki definisi yang sama dengan kayu dan produk kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Regulasi ini dan yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan kayu.

- (81) Regulasi (EC) No 2173/2005 menetapkan skema perizinan Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT) untuk impor kayu ke dalam Uni Eropa. Skema perizinan ini diimplementasikan melalui perjanjian kemitraan sukarela (VPA) dengan negara-negara penghasil kayu, yang dimaksudkan untuk menghentikan pembalakan liar dan meningkatkan tata kelola hutan dan perdagangan terkait. Peraturan ini harus dibangun di atas hasil-hasil positif yang telah dicapai di bawah FLEGT, terutama dalam hal peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dan perbaikan tata kelola hutan. Dalam kasus-kasus tertentu, VPA dapat melengkapi Regulasi ini dalam hal legalitas produk kayu. Untuk menghormati komitmen bilateral yang sedang berlangsung dan untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai dengan negara-negara mitra yang telah memiliki sistem operasi (tahap lisensi FLEGT) dan bekerja, jika relevan dan disepakati, dengan mitra VPA saat ini untuk mencapai tahap tersebut, maka Regulasi ini perlu memasukkan ketentuan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu yang tercakup dalam lisensi FLEGT yang sah dianggap memenuhi persyaratan legalitas Regulasi (EC) No. 2173/2005.
- (82) Meskipun Regulasi ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang dipertimbangkan dalam komunikasi tentang Eskalasi Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem, termasuk ekosistem yang dikelola, seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati, serta SDGs lainnya dan konversi atau degradasi terdahapnya memerlukan tindakan segera dan harus dicegah. Mengingat jejak Uni Eropa pada ekosistem alami non-hutan, Komisi harus mengevaluasi dan, jika perlu, mengajukan usulan undang-undang untuk memperluas cakupan Regulasi ini ke lahan berhutan lainnya selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal berlakunya Regulasi ini. Selain itu, selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal pemberlakuannya, Komisi harus mengevaluasi dan, jika sesuai, mengajukan usulan undang-undang untuk memperluas cakupan Regulasi ini ke ekosistem alami lainnya, termasuk lahan dengan cadangan karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi seperti padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah. Ekosistem juga semakin berada di bawah tekanan dari konversi dan degradasi karena produksi komoditas untuk pasar Uni Eropa. Komisi juga harus menilai kebutuhan dan kelayakan perluasan cakupan untuk komoditas lebih lanjut selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal

¹⁶ Regulasi Pelaksana Komisi (UE) No 607/2012 tanggal 6 Juli 2012 mengenai peraturan rinci mengenai sistem uji tuntas dan frekuensi serta sifat pemeriksaan terhadap organisasi pemantau sebagaimana diatur dalam Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 995/2010 yang menetapkan kewajiban-kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar (OJ L 177, 7.7.2012, hlm. 16).

berlakunya Regulasi ini. Pada saat yang sama, Komisi juga harus melakukan tinjauan terhadap daftar kode CN produk terkait yang ditetapkan dalam Lampiran I Regulasi ini.

- (83) Dengan mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh Parlemen Eropa dalam resolusinya 'Kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan memulihkan deforestasi global yang dipicu oleh Uni Eropa' pada tanggal 22 Oktober 2020 dan yang disampaikan oleh sebagian besar dari hampir 1,2 juta peserta konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi, Komisi harus memfokuskan evaluasinya dan usulan peraturan undang-undangan di masa depan pada perluasan cakupan Regulasi ini ke ekosistem non-hutan dan konversi serta degradasinya.
- (84) Jika, untuk keperluan Regulasi ini, data pribadi perlu diproses, data tersebut harus dikelola sesuai dengan hukum Uni Eropa tentang perlindungan data pribadi. Setiap pemrosesan data pribadi berdasarkan Regulasi ini tunduk pada Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2016/679¹⁷ dan Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/1725,¹⁸ sebagaimana berlaku.
- (85) Mengingat tujuan dari Regulasi ini, yakni memerangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengurangi kontribusi konsumsi di Uni Eropa, tidak dapat dicapai secara memadai oleh negara-negara anggota, melainkan dapat dicapai dengan lebih baik di tingkat Uni Eropa, maka Uni Eropa dapat mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 TEU. Sesuai dengan prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Regulasi ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- (86) Operator, pedagang, dan pihak berwenang yang kompeten harus diberikan jangka waktu yang wajar untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan Regulasi ini,

TELAH MENGADOPSI REGULASI INI:

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pokok bahasan dan ruang lingkup

1. Regulasi ini menetapkan aturan mengenai penempatan dan penyediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa produk-produk terkait, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang mengandung, telah diberi makan dengan atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas yang relevan: yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu, dengan tujuan untuk:

- (a) meminimalisir kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia, dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan deforestasi global;

¹⁷ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2016/679 tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang perorangan terkait pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Arahan 95/46/EC (Regulasi Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, hlm. 1)

¹⁸ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/1725 tanggal 23 Oktober 2018 tentang perlindungan orang perorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh lembaga, badan, kantor, dan badan-badan Uni Eropa serta pergerakan bebas data tersebut, dan pencabutan Regulasi (EC) No 45/2001 dan Keputusan No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, hlm. 39).

(b) mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global.

2. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 37(3), Regulasi ini tidak berlaku untuk produk terkait yang tercantum dalam Lampiran I yang diproduksi sebelum tanggal yang tertera dalam Pasal 38(1).

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Regulasi ini, berlaku definisi-definisi berikut:

- (1) 'komoditas yang relevan' adalah sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu;
- (2) 'produk terkait' adalah produk yang tercantum dalam Lampiran I yang mengandung, telah diberi makan dengan, atau dibuat dengan menggunakan komoditas yang relevan;
- (3) 'deforestasi' adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia maupun tidak;
- (4) 'hutan' adalah lahan yang mencakup lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara alami, tidak termasuk lahan yang sebagian besar berada dalam penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (5) 'penggunaan pertanian' adalah penggunaan lahan untuk tujuan pertanian, termasuk untuk perkebunan pertanian dan area pertanian yang disisihkan, dan untuk memelihara ternak;
- (6) 'perkebunan pertanian' adalah lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun, dan sistem wanatani di mana tanaman ditanam di bawah tutupan pohon; ini mencakup semua perkebunan komoditas yang relevan selain kayu; perkebunan pertanian tidak termasuk dalam definisi 'hutan';
- (7) 'degradasi hutan' adalah perubahan struktural pada tutupan hutan, dalam bentuk konversi:
 - (a) hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau menjadi lahan berhutan lainnya; *atau*
 - (b) hutan primer menjadi hutan tanaman;
- (8) 'hutan primer' adalah hutan yang beregenerasi secara alami dari spesies pohon asli, di mana tidak ada indikasi yang terlihat jelas dari kegiatan manusia dan proses ekologi tidak terganggu secara signifikan;
- (9) 'hutan yang beregenerasi secara alami' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pepohonan yang terbentuk melalui regenerasi alami; ini mencakup salah satu dari yang disebutkan di bawah ini:
 - (a) hutan yang tidak dapat dibedakan apakah ditanam atau beregenerasi secara alami;

- (b) hutan dengan campuran spesies pohon asli yang beregenerasi secara alami dan pohon yang ditanam atau disemai, dan di mana pohon-pohon yang beregenerasi secara alami diharapkan akan menjadi bagian utama dari stok yang tumbuh pada saat tegakan menjadi dewasa;
 - (c) terbus dari pohon-pohon yang awalnya terbentuk melalui regenerasi alami;
 - (d) pohon-pohon yang beregenerasi secara alami dari spesies yang diperkenalkan;
- (10) 'hutan yang telah ditanami' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang dibentuk melalui penanaman dan/atau penyemaian yang disengaja, dengan ketentuan bahwa pohon-pohon yang ditanam atau disemai tersebut diharapkan dapat mencapai lebih dari 50% dari jumlah pohon yang tumbuh pada saat dewasa; termasuk di dalamnya adalah kayu-kayu dari pohon-pohon yang pada mulanya ditanam atau disemai;
- (11) 'hutan tanaman' adalah hutan tanaman yang dikelola secara intensif dan memenuhi – pada saat penanaman dan kematangan tegakan – semua kriteria berikut: satu atau dua spesies, kelas umur yang sama, dan jarak tanam yang teratur; ini termasuk hutan tanaman rotasi pendek untuk kayu, serat, dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau restorasi ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau penyemaian, yang pada saat kematangan tegakan akan menyerupai atau akan menyerupai hutan yang dapat beregenerasi secara alami;
- (12) 'lahan berhutan lainnya' adalah lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai 'hutan' yang luasnya lebih dari 0,5 hektar, dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi 5 hingga 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara alami, atau dengan tutupan gabungan semak, semak, dan pepohonan di atas 10%, tidak termasuk lahan yang sebagian besar berada di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (13) 'bebas deforestasi' berarti:
- (a) bahwa produk terkait mengandung, telah diberi makan dengan, atau telah dibuat dengan menggunakan, komoditas yang relevan yang diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020; *dan*
 - (b) dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan kayu, kayu tersebut telah dipanen dari hutan tanpa memicu degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020;
- (14) 'diproduksi' adalah ditanam, dipanen, diperoleh dari, atau dibesarkan di lahan yang relevan atau, dalam hal ternak, di peternakan;
- (15) 'operator' adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan produk terkait di pasar atau mengeksportnya;
- (16) 'menempatkan di pasar' berarti menyediakan komoditas yang relevan atau produk terkait untuk pertama kalinya di pasar Uni Eropa;

- (17) 'pedagang' adalah setiap orang dalam rantai pasok selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan produk terkait di pasar;
- (18) 'menyediakan di pasar' berarti setiap pasokan produk terkait untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan di pasar Uni Eropa dalam kegiatan komersial, baik dengan imbalan pembayaran atau gratis;
- (19) 'dalam rangka kegiatan komersial' adalah untuk tujuan pemrosesan, untuk didistribusikan kepada konsumen komersial atau non-komersial, atau untuk digunakan dalam bisnis operator atau pedagang itu sendiri;
- (20) 'orang' adalah orang perseorangan, badan hukum atau perkumpulan orang yang bukan merupakan badan hukum, tetapi yang diakui di bawah hukum Uni Eropa atau hukum nasional memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum;
- (21) 'orang yang berkedudukan di Uni Eropa' berarti:
 - (a) dalam hal perorangan, setiap orang yang tempat tinggalnya di Uni Eropa;
 - (b) dalam hal badan hukum atau perkumpulan orang, setiap orang yang kantornya terdaftar, kantor pusatnya, atau tempat kedudukannya di Uni Eropa;
- (22) 'perwakilan yang diberikan kewenangan' adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan di Uni Eropa yang, sesuai dengan Pasal 6, telah menerima mandat tertulis dari operator atau dari pedagang untuk bertindak atas namanya sehubungan dengan tugas-tugas tertentu sehubungan dengan kewajiban operator atau pedagang berdasarkan Regulasi ini;
- (23) 'negara asal' adalah negara atau teritori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Regulasi (UE) No 952/2013;
- (24) 'negara produksi' adalah negara atau wilayah di mana komoditas yang relevan atau komoditas yang relevan yang digunakan dalam produksi, atau terkandung dalam produk terkait diproduksi;
- (25) 'produk yang tidak patuh' adalah produk terkait yang tidak mematuhi Pasal 3;
- (26) 'risiko yang dapat diabaikan' adalah tingkat risiko yang berlaku untuk komoditas yang relevan dan produk terkait, di mana, berdasarkan penilaian penuh atas informasi spesifik dan umum tentang produk, dan, jika perlu, dari penerapan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, komoditas atau produk tersebut tidak menunjukkan alasan untuk dikhawatirkan dalam hal kepatuhan terhadap Pasal 3, poin (a) atau (b);
- (27) 'sebidang tanah' adalah tanah di dalam satu properti real estat, sebagaimana diakui oleh hukum negara tempat produksi, yang memiliki kondisi yang cukup homogen untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat risiko deforestasi dan degradasi hutan secara keseluruhan yang berkaitan dengan komoditas yang relevan yang diproduksi di atas tanah tersebut;

- (28) 'geolokasi' adalah lokasi geografis sebidang tanah yang digambarkan dengan koordinat lintang dan bujur yang sesuai dengan setidaknya satu titik lintang dan satu titik bujur dan menggunakan setidaknya enam digit desimal; untuk sebidang tanah dengan luas lebih dari empat hektar yang digunakan untuk produksi komoditas yang relevan selain sapi, hal ini harus disediakan dengan menggunakan poligon dengan titik-titik lintang dan bujur yang cukup untuk menggambarkan batas setiap bidang tanah;
- (29) 'tempat' adalah setiap bangunan, struktur, atau, dalam hal peternakan terbuka, lingkungan atau tempat apa pun, di mana ternak dipelihara, baik sementara maupun permanen;
- (30) 'usaha mikro, kecil dan menengah' atau 'UMKM' adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Arahannya Parlemen dan Dewan Eropa 2013/34/EU;¹⁹
- (31) 'aduan yang beralasan' adalah klaim yang beralasan berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang mungkin memerlukan intervensi dari pihak yang berwenang;
- (32) 'otoritas yang berwenang' adalah otoritas yang ditunjuk berdasarkan Pasal 14(1);
- (33) 'otoritas bea cukai' adalah otoritas bea cukai sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5, ayat (1), Peraturan (UE) No 952/2013;
- (34) 'wilayah pabean' adalah wilayah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (35) 'negara ketiga' adalah negara atau teritori di luar wilayah pabean Uni Eropa;
- (36) 'pelepasan untuk peredaran bebas' adalah prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 201 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (37) 'ekspor' adalah prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 269 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (38) 'produk terkait memasuki pasar' adalah produk terkait dari negara ketiga yang ditempatkan di bawah prosedur bea cukai 'pelepasan untuk peredaran bebas' yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan atau konsumsi pribadi di dalam wilayah pabean Uni Eropa;
- (39) 'produk terkait yang keluar dari pasar' adalah produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur bea cukai 'ekspor';
- (40) 'undang-undang yang relevan dari negara produksi' adalah undang-undang yang berlaku di negara produksi terkait status hukum area produksi dalam hal:
 - (a) hak guna lahan;

¹⁹ Arahannya Parlemen dan Dewan Eropa 2013/34/EU tanggal 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari beberapa jenis usaha tertentu, yang mengubah Arahannya Parlemen dan Dewan Eropa 2006/43/EU dan mencabut Arahannya Dewan 78/660/EU dan 83/349/EU (OJ L 182, 29.6.2013, hlm. 19).

- (b) perlindungan lingkungan;
- (c) aturan-aturan yang terkait dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang secara langsung berkaitan dengan pemanenan kayu;
- (d) hak-hak pihak ketiga;
- (e) hak-hak tenaga kerja;
- (f) hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional;
- (g) prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Uni Eropa Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat;
- (h) peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.

Pasal 3
Larangan

Komoditas dan produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor, kecuali jika semua persyaratan berikut ini dipenuhi:

- (a) komoditas dan produk tersebut bebas dari deforestasi;
- (b) komoditas dan produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tempat produksinya; *dan*
- (c) komoditas dan produk tersebut telah dicakup dalam pernyataan uji tuntas (*due diligence*).

BAB 2
KEWAJIBAN OPERATOR DAN PEDAGANG

Pasal 4
Kewajiban operator

1. Operator harus melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya untuk membuktikan bahwa produk terkait mematuhi Pasal 3.
2. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya tanpa menyerahkan pernyataan uji tuntas sebelumnya. Operator yang, berdasarkan uji tuntas yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8, menyimpulkan bahwa produk terkait sesuai dengan Pasal 3 harus, sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, menyediakan pernyataan uji tuntas kepada pihak yang berwenang melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pernyataan uji tuntas yang tersedia secara elektronik dan dapat dikirim tersebut harus berisi informasi yang ditetapkan

dalam Lampiran II untuk produk terkait dan sebuah pernyataan oleh operator bahwa operator telah melakukan uji tuntas dan tidak ada atau hanya ada risiko yang dapat diabaikan.

3. Dengan menyediakan pernyataan uji tuntas kepada pihak yang berwenang, operator harus bertanggung jawab atas kepatuhan produk yang bersangkutan terhadap Pasal 3. Operator harus menyimpan catatan pernyataan uji tuntas selama lima tahun sejak tanggal pernyataan tersebut diserahkan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

4. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya jika satu atau beberapa kasus berikut terjadi:

(a) produk yang bersangkutan tidak patuh;

(b) pelaksanaan uji tuntas telah mengungkapkan risiko yang tidak dapat diabaikan bahwa produk yang bersangkutan tidak patuh;

(c) operator tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2.

5. Operator yang memperoleh atau mengetahui informasi baru yang relevan, termasuk aduan yang beralasan, yang mengindikasikan bahwa produk terkait yang telah mereka tempatkan di pasar berisiko tidak mematuhi Regulasi ini harus segera menginformasikan kepada otoritas yang berwenang di negara anggota tempat mereka menempatkan produk terkait di pasar, dan juga kepada para pedagang yang memasok produk tersebut. Dalam hal ekspor, operator harus menginformasikan kepada otoritas yang berwenang dari negara anggota yang merupakan negara produksi.

6. Operator harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada pihak berwenang yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 18, termasuk akses ke tempat dan penyediaan dokumentasi dan catatan.

7. Operator harus menyampaikan kepada sesama operator dan pedagang di sepanjang rantai pasok produk terkait yang mereka tempatkan di pasar atau diekspor, semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan yang ditemukan, termasuk nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk tersebut.

8. Dengan mengecualikan ayat 1 Pasal ini, operator yang merupakan UMKM ('operator UMKM') tidak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas terhadap produk terkait yang terkandung di dalam atau dibuat dari produk terkait yang telah dilakukan uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini dan yang pernyataan uji tuntasnya telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33. Dalam kasus seperti itu, operator UMKM harus memberikan nomor referensi pernyataan uji tuntas kepada otoritas berwenang atas permintaan. Untuk bagian dari produk terkait yang belum dilakukan uji tuntas, operator UMKM harus melakukan uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.

9. Operator yang bukan UMKM ('operator non-UMKM') dapat merujuk pada pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 hanya setelah memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan produk terkait yang terkandung di dalam atau dibuat dari produk terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini. Mereka harus menyertakan nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 dalam pernyataan uji tuntas yang mereka serahkan

berdasarkan ayat 2 Pasal ini. Untuk bagian dari produk terkait yang belum dilakukan uji tuntas, operator non-UMKM harus melakukan uji tuntas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.

10. Setiap operator yang mengacu pada pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan sesuai dengan Pasal 33 harus tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk yang bersangkutan terhadap Pasal 3, termasuk bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan, sebelum menempatkan produk yang bersangkutan di pasar atau mengeksportnya.

Pasal 5

Kewajiban pedagang

1. Pedagang yang bukan UMKM ('pedagang non-UMKM') akan dianggap sebagai operator non-UMKM dan harus tunduk pada kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 6, Pasal 8 sampai 13, Pasal 16(8) sampai (11) dan Pasal 18 berkenaan dengan komoditas terkait dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar.
2. Pedagang yang merupakan UMKM ('pedagang UMKM') harus menyediakan produk terkait di pasar hanya jika mereka memiliki informasi yang disyaratkan dalam ayat 3.
3. Pedagang UMKM harus mengumpulkan dan menyimpan informasi berikut ini yang berkaitan dengan produk terkait yang ingin mereka sediakan di pasar:
 - (a) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok produk terkait kepada mereka, serta nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk tersebut;
 - (b) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok produk terkait.
4. Pedagang UMKM wajib menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 selama paling tidak lima tahun sejak tanggal informasi tersebut tersedia di pasar dan wajib memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang apabila diminta.
5. Pedagang UMKM yang memperoleh atau mengetahui informasi baru yang relevan, termasuk aduan yang beralasan, yang mengindikasikan bahwa produk terkait yang telah mereka sediakan di pasar berisiko tidak mematuhi Regulasi ini harus segera menginformasikan kepada otoritas yang berwenang di negara anggota tempat mereka menyediakan produk terkait di pasar dan juga kepada para pedagang yang memasok produk tersebut.
6. Pedagang, baik yang merupakan UMKM maupun bukan, wajib memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada pihak berwenang yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 18 dan 19, termasuk akses ke tempat dan penyediaan dokumentasi dan catatan.

Pasal 6

Perwakilan yang diberikan kewenangan

1. Operator atau pedagang bisa memberikan mandat kepada perwakilan yang diberikan kewenangan untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama mereka. Dalam kasus

seperti itu, operator atau pedagang harus tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait dengan Pasal 3.

2. Perwakilan yang diberikan kewenangan harus, jika diminta, memberikan salinan mandat dalam bahasa resmi Uni Eropa kepada otoritas yang berwenang dan salinan dalam bahasa resmi negara anggota tempat pernyataan uji tuntas ditangani atau, jika tidak memungkinkan, dalam bahasa Inggris.
3. Operator yang merupakan perorangan atau usaha mikro bisa memberikan mandat kepada operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasok yang bukan merupakan perorangan atau usaha mikro untuk bertindak sebagai perwakilan yang diberikan kewenangan. Operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasok tidak boleh menempatkan atau menyediakan produk terkait di pasar atau mengekspornya tanpa menyerahkan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama operator tersebut. Dalam kasus seperti itu, operator yang merupakan perorangan atau usaha mikro harus tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk terkait terhadap Pasal 3, dan harus menyampaikan kepada operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasok semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan.

Pasal 7

Penempatan di pasar oleh operator yang dibentuk di negara ketiga

Apabila orang perseorangan atau badan hukum yang dibentuk di luar Uni Eropa menempatkan produk terkait di pasar, orang perseorangan atau badan hukum pertama yang dibentuk di Uni Eropa yang menyediakan produk terkait tersebut di pasar akan dianggap sebagai operator dalam pengertian Regulasi ini.

Pasal 8

Uji tuntas

1. Sebelum menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, operator harus melakukan uji tuntas terhadap semua produk terkait yang dipasok oleh setiap pemasok tertentu.
2. Uji tuntas harus mencakup:
 - (a) pengumpulan informasi, data dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9;
 - (b) langkah-langkah penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (c) langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 9

Persyaratan informasi

1. Operator harus mengumpulkan informasi, dokumen dan data yang menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan mematuhi Pasal 3. Untuk tujuan ini, operator harus mengumpulkan, mengatur dan menyimpan selama lima tahun sejak tanggal penempatan di pasar atau ekspor dari produk terkait informasi berikut ini, disertai dengan bukti, yang berkaitan dengan setiap produk terkait:

- (a) deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk terkait serta, dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan kayu, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkapnya; deskripsi produk harus menyertakan daftar komoditas yang relevan atau produk terkait yang terkandung di dalamnya atau yang digunakan untuk membuat produk tersebut;
- (b) kuantitas produk terkait; untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, kuantitas harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih dan, jika berlaku, dalam satuan tambahan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan (MEE) No 2658/87²⁰ terhadap kode Sistem Harmonisasi yang ditunjukkan, atau, dalam semua kasus lain, kuantitas harus dinyatakan dalam massa bersih atau, jika berlaku, volume atau jumlah barang; satuan tambahan dapat digunakan jika didefinisikan secara konsisten untuk semua subjudul yang memungkinkan di bawah kode Sistem Harmonisasi yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas;
- (c) negara tempat produksi dan, jika relevan, bagian-bagiannya;
- (d) geolokasi dari semua bidang tanah di mana komoditas yang relevan yang mengandung, atau telah dibuat dengan menggunakan produk terkait, diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi; jika produk terkait mengandung atau telah dibuat dengan komoditas yang relevan yang diproduksi di bidang tanah yang berbeda, maka geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda tersebut harus disertakan; deforestasi dan degradasi hutan pada bidang lahan tertentu secara otomatis akan mendiskualifikasi semua komoditas yang relevan dan produk terkait dari bidang lahan tersebut untuk ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor; untuk produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan ternak, dan untuk produk terkait yang telah diberi makan dengan produk terkait, geolokasi harus mengacu pada semua perusahaan tempat ternak dipelihara; untuk semua produk terkait lainnya dari Lampiran I, geolokasi harus mengacu pada bidang-bidang lahan;
- (e) nama, alamat pos, dan alamat email dari bisnis atau orang yang telah dipasok dengan produk terkait;
- (f) nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang mana pun yang menerima pasokan produk terkait;
- (g) informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa produk yang bersangkutan bebas dari deforestasi;
- (h) informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa komoditas yang relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi, termasuk pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk menggunakan area terkait untuk tujuan produksi komoditas yang relevan.

²⁰ Regulasi Dewan (MEE) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hlm. 1).

11. Operator harus menyediakan informasi, dokumen, dan data yang dikumpulkan berdasarkan Pasal ini kepada pihak yang berwenang jika diminta.

Pasal 10

Penilaian risiko

1. Operator harus memverifikasi dan menganalisa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 9 dan dokumentasi terkait lainnya. Berdasarkan informasi dan dokumentasi itu, operator harus melakukan sebuah penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa produk terkait yang dimaksudkan untuk dipasarkan atau diekspor itu tidak patuh. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, kecuali kalau penilaian risiko menunjukkan tidak ada atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan bahwa produk terkait tidak patuh.

2. Penilaian risiko harus mempertimbangkan, khususnya, kriteria berikut ini:

- (a) penetapan risiko ke negara produksi yang relevan atau bagian daripadanya sesuai dengan Pasal 29;
- (b) keberadaan hutan di negara tempat produksi atau bagiannya;
- (c) keberadaan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;
- (d) konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;
- (e) adanya klaim yang beralasan dari masyarakat adat berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan atau kepemilikan wilayah yang digunakan untuk tujuan memproduksi komoditas yang relevan;
- (f) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara produksi atau bagiannya;
- (g) sumber, reliabilitas, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1);
- (h) kekhawatiran sehubungan dengan negara produksi dan asal atau bagian daripadanya, seperti tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata, atau adanya sanksi yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Uni Eropa Bangsa-Bangsa atau Dewan Uni Eropa;
- (i) kompleksitas rantai pasok yang relevan dan tahap pengolahan produk terkait, khususnya kesulitan dalam menghubungkan produk terkait dengan sebidang tanah di mana komoditas yang relevan diproduksi;
- (j) risiko pengelakan terhadap Regulasi ini atau pencampuran dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di wilayah di mana deforestasi atau degradasi hutan telah atau sedang terjadi;
- (k) kesimpulan dari pertemuan kelompok-kelompok ahli Komisi yang mendukung pelaksanaan Regulasi ini, sebagaimana diterbitkan dalam daftar kelompok ahli Komisi;

- (l) aduan yang beralasan yang diajukan berdasarkan Pasal 31, dan informasi tentang riwayat ketidakpatuhan operator atau pedagang di sepanjang rantai pasok yang relevan terhadap Regulasi ini;
 - (m) informasi apa pun yang dapat menunjukkan adanya risiko bahwa produk yang bersangkutan tidak patuh;
 - (n) informasi pelengkap tentang kepatuhan terhadap Regulasi ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan oleh sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) dari Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/2001,²¹ sepanjang informasi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9 Regulasi ini.
3. Produk kayu yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan (EC) No 2173/2005 yang tercakup dalam lisensi FLEGT yang masih berlaku dari skema perizinan operasional harus dianggap memenuhi Pasal 3 poin (b) Regulasi ini.
4. Operator harus mendokumentasikan dan meninjau penilaian risiko setidaknya setiap tahun dan menyediakannya untuk pihak yang berwenang jika diminta. Operator harus dapat menunjukkan bagaimana informasi yang dikumpulkan diperiksa terhadap kriteria penilaian risiko yang ditetapkan dalam ayat 2 dan bagaimana mereka menentukan tingkat risiko.

Pasal 11 **Mitigasi risiko**

1. Kecuali jika sebuah penilaian risiko yang dilakukan sesuai dengan Pasal 10 mengungkapkan bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan bahwa produk yang bersangkutan tidak patuh, operator harus, sebelum menempatkan produk yang bersangkutan di pasar atau mengekspornya, mengadopsi prosedur dan langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai untuk mencapai status 'tidak ada risiko' atau 'hanya ada risiko yang bisa diabaikan.' Prosedur dan langkah-langkah tersebut bisa mencakup salah satu dari yang berikut ini:
- (a) meminta informasi, data atau dokumen tambahan;
 - (b) melaksanakan survei atau audit independen;
 - (c) melakukan tindakan lain yang menjadi bagian persyaratan informasi yang diatur dalam Pasal 9.

Prosedur dan tindakan tersebut dapat berupa dukungan kepatuhan sesuai dengan Regulasi ini oleh penyedia milik operator, khususnya pada pemilik kebun kecil, melalui pelatihan keterampilan dan investasi.

²¹ Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/2001 tanggal 11 Desember 2018 tentang dorongan penggunaan energi dari sumber terbarukan (OJ L 328, 21.12.2018, hlm. 82).

2. Operator harus menyediakan kebijakan, pengawasan dan prosedur untuk memitigasi dan manajemen risiko terhadap ketidakpatuhan dari produk-produk relevan yang teridentifikasi secara cukup dan proporsional. Kebijakan, pengawasan dan prosedur tersebut harus meliputi:
 - (a) model praktik manajemen risiko, pelaporan, pencatatan, pengawasan internal, dan manajemen kepatuhan, termasuk penunjukan manajer kepatuhan pada tingkat manajemen untuk operator non-UMKM;
 - (b) sebuah badan audit independen untuk mengawasi kebijakan internal, pengawasan, dan prosedur yang dimaksud pada poin (a) untuk semua operator non-UMKM.
3. Keputusan untuk prosedur mitigasi risiko serta tindakannya harus didokumentasikan, ditinjau ulang sekurang-kurangnya setahun sekali dan disediakan oleh operator kepada otoritas berwenang apabila diminta. Operator wajib mampu untuk menjelaskan bagaimana keputusan untuk prosedur mitigasi risiko dilakukan dan langkah-langkah yang dilakukan.

Pasal 12

Pembentukan dan Pengelolaan Sistem Uji Tuntas, Pelaporan dan Pencatatan

1. Dalam rangka untuk melaksanakan uji tuntas berdasarkan Pasal 8, operator harus membentuk dan memperbarui kerangka kerja prosedur dan tindakan untuk memastikan produk-produk relevan yang dijual di pasaran dan diekspor mematuhi ketentuan pada Pasal 3 (sistem uji tuntas).
2. Operator wajib meninjau kembali sistem uji tuntas sekurang-kurangnya setahun sekali. Ketika operator menyadari bahwa ada perkembangan baru yang dapat mempengaruhi sistem uji tuntas, mereka harus memperbarui sistem uji tuntas untuk memasukan perkembangan tersebut. Operator wajib mencatat perubahan tersebut dalam sistem uji tuntas mereka selama lima tahun.
3. Operator yang tidak termasuk ke dalam kategori UMKM, usaha mikro, atau perorangan, harus secara setahun sekali mempublikasikan laporan seluas mungkin, termasuk melalui internet, pada sistem uji tuntas mereka, meliputi langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Operator yang juga termasuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang Uni Eropa yang membuat persyaratan mengenai *value chain* uji tuntas dapat memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan ayat ini dengan memasukan informasi yang dibutuhkan ketika melaporkan dalam konteks undang-undang Uni Eropa lain tersebut.
4. Tanpa mengurangi terhadap peraturan tentang perlindungan data, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memasukan informasi mengenai komoditas dan produk terkait sebagai berikut:
 - (a) rangkuman informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9(1) poin (a), (b), dan (c);
 - (b) kesimpulan dari penilaian risiko yang dilakukan berdasarkan Pasal 10 dan tindakan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan deskripsi tentang informasi dan bukti-bukti yang didapat serta digunakan dalam penilaian risiko tersebut;

(c) apabila berlaku, deskripsi dari proses konsultasi dengan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemegang hak ulayat lainnya atau kelompok masyarakat sipil yang ada di wilayah produksi dari komoditas dan produk terkait.

5. Operator wajib menyimpan segala dokumentasi terkait uji tuntas sekurang-kurangnya selama lima tahun, isinya berupa segala catatan, tindakan dan prosedur berdasarkan Pasal 8. Operator harus membuat dokumentasi tersebut tersedia untuk otoritas berwenang apabila diminta.

Pasal 13

Uji Tuntas Sederhana

1. Ketika menempatkan produk-produk terkait di pasaran atau mengeksportnya, operator tidak harus disyaratkan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11 ketika, setelah penilaian dari kompleksitas yang ada pada rantai pasokan dan risiko penghindaran dari Regulasi ini atau risiko dari pencampuran produk yang tidak diketahui asalnya, atau berasal dari negara-negara atau BAB negara yang berisiko tinggi atau standar, maka harus dipastikan bahwa semua komoditas dan produk terkait sudah diproduksi dari negara-negara atau bagian negara yang sudah diklasifikasi sebagai risiko rendah berdasarkan Pasal 29. Dalam hal tersebut, operator harus menyediakan dokumentasi kepada otoritas berwenang apabila diminta, dengan menunjukkan ada risiko yang dihindari berdasarkan Regulasi ini atau pencampuran produk dari asal yang tidak diketahui atau berasal dari tempat berisiko tinggi atau standar.

2. Meskipun diatur pada ayat 1 dari Pasal ini, jika operator mendapatkan atau menyadari bahwa ada informasi terkait, termasuk hasil dari penilaian yang dilakukan berdasarkan pada ayat 1 Pasal ini, dan meliputi perhatian yang substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 31, bahwa akan menunjukkan risiko dari produk-produk terkait yang tidak mematuhi Regulasi ini atau Regulasi ini dihindari, maka operator harus memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11, serta sesegera mungkin mengkomunikasikan segala informasi yang relevan kepada otoritas berwenang.

3. Ketika otoritas berwenang menyadari adanya informasi apapun yang menunjukkan risiko dari penghindaran Regulasi ini, termasuk kasus-kasus di mana komoditas dan produk terkait dihasilkan dari negara-negara atau pada bagian negara tertentu yang berisiko standar atau tinggi, yang kemudian diproses di negara atau pada bagian negara tertentu yang berisiko rendah, lalu dijual atau dilepas di pasaran, otoritas berwenang wajib mengambil tindakan dengan segera berdasarkan Pasal 17(1) dan, apabila dibutuhkan, mengadopsi tindakan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

BAB 3

KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA DAN OTORITAS BERWENANG

Pasal 14

Otoritas Berwenang

1. Negara Anggota wajib membentuk satu atau lebih otoritas berwenang yang bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Regulasi ini.

2. Paling lambat pada 30 Desember 2023, Negara Anggota harus menginformasikan kepada Komisi berupa nama-nama, alamat, dan detail kontak dari otoritas berwenang pada sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi tanpa ada penundaan karena perubahan pada informasi tersebut.

3. Komisi wajib membuat daftar otoritas berwenang untuk tersedia secara publik pada situs web tanpa adanya penundaan. Komisi harus melakukan pembaruan daftar tersebut, berdasarkan pembaruan yang didapat dari Negara Anggota.
4. Negara Anggota wajib memastikan otoritas berwenang memiliki kewenangan yang cukup, independen secara fungsional dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam BAB Regulasi ini.

Pasal 15

Bantuan Teknis, Arahan, dan Pertukaran Informasi

1. Dengan tanpa mengurangi bahwa kewajiban operator untuk melaksanakan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Negara Anggota dapat menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya serta pengarahan kepada operator. Komisi berkolaborasi dengan Negara Anggota dapat juga memberikan, apabila diperlukan, arahan kepada operator dan pihak berwenang. Bantuan teknis, bantuan lainnya, serta pengarahan harus mempertimbangkan situasi dari UMKM, termasuk usaha mikro, dan milik perorangan, dalam rangka memfasilitasi kepatuhan terhadap Regulasi ini, yang mencakup konversi data dari sistem yang relevan untuk mengidentifikasi geolokasi dari sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Bantuan-bantuan tersebut harus juga mempertimbangkan undang-undang dari Uni Eropa yang ada dan akan datang terkait kewajiban *uji tuntas*.
2. Negara Anggota wajib memfasilitasi pertukaran dan diseminasi informasi terkait, khususnya dengan tujuan untuk membantu operator dalam penilaian risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan mengenai praktik terbaik tentang implementasi dari Regulasi ini.
3. Otoritas berwenang dan Komisi harus secara berkelanjutan memonitor dan bertukar informasi tentang segala perubahan signifikan dari perdagangan produk terkait yang dapat membuat penghindaran dari Regulasi ini.
4. Bantuan wajib diberikan dengan cara yang tidak mengompromikan independensi, kewajiban hukum, atau tanggung jawab dari otoritas berwenang dalam menerapkan Regulasi ini.
5. Komisi berhak memfasilitasi penerapan yang diharmonisasikan dari Regulasi ini, dengan mengeluarkan tata cara yang sesuai dan mendukung pertukaran informasi yang cukup, koordinasi dan kooperasi antara otoritas berwenang, antara otoritas berwenang dengan otoritas pabeanan, serta antara pihak berwenang dengan Komisi.

Pasal 16

Kewajiban untuk Melakukan Pengawasan

1. Otoritas berwenang harus melakukan pengawasan di dalam wilayah mereka untuk membentuk kepatuhan operator dan pedagang di dalam Uni Eropa terhadap Regulasi ini. Otoritas berwenang wajib untuk melakukan pengawasan di dalam wilayah mereka untuk menentukan apakah produk terkait yang dijual atau hendak dijual di pasaran, oleh operator atau pedagang, sudah disediakan atau hendak disediakan di pasaran atau sudah diekspor atau hendak diekspor untuk mematuhi Regulasi ini.

2. Pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 dalam Pasal ini harus diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan 19.
3. Otoritas berwenang harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi pengawasan yang akan dilaksanakan. Kriteria risiko harus diidentifikasi berdasarkan analisis risiko dari ketidakpatuhan terhadap Regulasi, dengan mempertimbangkan secara khusus terkait komoditas, kompleksitas dan jangka rantai pasokan, termasuk apabila pencampuran dari produk terkait terlibat di dalamnya, dan proses dari produk terkait, apabila lahan yang dimaksud berdekatan hutan, penugasan dari risiko kepada negara atau bagian negara yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, riwayat ketidakpatuhan dari operator atau pedagang berdasarkan Regulasi ini, risiko penghindaran, dan segala informasi yang terkait. Analisis risiko harus didasarkan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dan dapat didukung dengan sumber-sumber yang relevan seperti data *monitoring*, profil risiko dari organisasi internasional, keberatan yang beralasan yang dihimpun berdasarkan Pasal 31, atau konklusi dari pertemuan kelompok ahli dari Komisi.
4. Apabila sesuai dengan kebutuhan, Komisi harus membentuk dan meninjau ulang secara reguler serta memperbarui kriteria risiko yang indikatif di tingkat Uni Eropa, sebagaimana diatur dalam ayat 3, dan mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada otoritas berwenang.
5. Untuk kebutuhan pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat 1, otoritas berwenang harus membentuk rencana tahunan yang setidaknya berisi sebagai berikut:
 - (a) kriteria risiko nasional, dengan dibentuk berdasarkan ayat 3, untuk tujuan penentuan pengawasan yang penting, didasarkan pada kriteria risiko indikatif pada tingkatan Uni Eropa yang dibentuk oleh Komisi berdasarkan ketentuan ayat 4, dan secara sistematis memasukkan kriteria risiko yang berhubungan dengan negara-negara atau bagian dari negara tersebut yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi;
 - (b) seleksi operator dan pedagang yang akan diperiksa, yang seleksi tersebut akan didasarkan pada kriteria risiko nasional sesuai dengan poin (a), menggunakan, *inter alia*, informasi yang dimasukkan ke sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan teknik pengolahan data elektronik, kepada masing-masing operator dan pedagang yang akan diperiksa, otoritas berwenang dapat mengidentifikasi uji tuntas spesifik untuk diperiksa.
6. Peninjauan tahunan terhadap rencana milik otoritas berwenang harus secara sistematis didasarkan pada hasil-hasil dari pengawasan dan riwayat implementasi dari rencana tersebut berdasarkan ayat 5, dalam rangka perbaikan efektivitas.
7. Otoritas berwenang harus mengkomunikasikan rencana pengawasan mereka, beserta pembaruan pada otoritas berwenang lainnya dan kepada Komisi. Otoritas berwenang harus memberikan informasi tentang dan mengkoordinasi perkembangan dan penerapan kriteria risiko sebagaimana diatur dalam ayat 5 dengan otoritas berwenang kepada Negara Anggota dan dengan Komisi, dalam rangka perbaikan efektivitas dari penegakan Regulasi ini.
8. Masing-masing Negara Anggota harus memastikan bahwa pengawasan tahunan dilaksanakan oleh otoritas berwenang di masing-masing negara sebagaimana diatur dalam ayat 1 dari Pasal ini untuk mencakup sekurang-kurangnya 3% dari operator yang menjual atau menyediakan produk-produk terkait di pasaran atau mengeksportnya, yang berisi atau sudah menggunakan komoditas yang relevan,

yang diproduksi di suatu negara produksi atau bagian negara tersebut, yang diklasifikasikan sebagai risiko standar berdasarkan Pasal 29.

9. Masing-masing Negara Anggota harus memastikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini mencakup sekurang-kurangnya 9% dari operator yang menjual atau menyediakan produk-produk terkait di pasaran atau mengekspornya, yang berisi atau sudah menggunakan komoditas yang relevan, beserta 9% dari jumlah masing-masing produk terkait yang diproduksi di suatu negara produksi atau bagian negara tersebut, yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi berdasarkan Pasal 29.

10. Masing-masing Negara Anggota harus memastikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini mencakup sekurang-kurangnya 1% dari operator yang menjual atau menyediakan produk-produk terkait di pasaran atau mengekspornya, yang berisi atau sudah menggunakan komoditas terkait, yang diproduksi di suatu negara produksi atau bagian negara tersebut, yang diklasifikasikan sebagai risiko rendah berdasarkan Pasal 29.

11. Tujuan yang dikuantifikasi dari pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang tersebut harus memenuhi target masing-masing komoditas terkait. Tujuan yang dikuantifikasi tersebut wajib dihitung dengan mengacu pada total operator yang menjual atau menyediakan di pasaran atau mengekspor produk terkait pada tahun sebelumnya, dan kemudian diukur, apabila dimungkinkan. Operator wajib dipertimbangkan untuk diperiksa ketika otoritas berwenang sudah memeriksa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 18(1) poin (a) dan (b).

12. Dengan tanpa mengurangi bahwa pengawasan yang direncanakan sebelumnya berdasarkan ayat 5 dari Pasal ini, otoritas berwenang wajib memeriksa dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal ini ketika mereka mendapatkan atau mengetahui informasi yang relevan, meliputi kekhawatiran yang didasarkan substansi, disampaikan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 31, mengenai potensi kasus ketidakpatuhan terhadap Regulasi ini.

13. Pengawasan harus dilakukan tanpa peringatan sebelumnya kepada operator atau pedagang, kecuali ketika pemberitahuan sebelumnya kepada operator dan pedagang dianggap penting untuk memastikan efektivitas pengawasan.

14. Otoritas berwenang harus menyimpan catatan hasil pengawasan, yang mengindikasikan sifat dan hasil secara khusus, beserta tindakan yang diambil dalam kejadian ketidakpatuhan. Pencatatan dari pengawasan tersebut harus disimpan selama 10 tahun.

15. Catatan pengawasan berdasarkan Regulasi dan laporan dari hasil tersebut harus membentuk informasi lingkungan yang bertujuan sesuai Arahan Parlemen Eropa dan dari Dewan Eropa Nomor 2003/4/EC,⁽²²⁾ dan harus tersedia ketika diminta.

Pasal 17

Produk terkait yang Membutuhkan Tindakan Segera

1. Otoritas berwenang harus mengidentifikasi keadaan di mana produk terkait dapat menyebabkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap Pasal 3 sehingga membutuhkan tindakan segera oleh otoritas

²² Arahan Parlemen dan Dewan Eropa 2003/4/EC pada 28 Januari 2003 tentang Akses Publik pada Informasi Lingkungan dan Pencabutan Arahan Dewan 90/313/EEC (OJ L 41, 14.2.2003, hlm. 26).

berwenang sebelum produk terkait tersebut dipasarkan atau diekspor. Otoritas berwenang wajib mendaftarkan identifikasi keadaan tersebut ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.

2. Ketika otoritas berwenang mengidentifikasi keadaan yang dimaksud pada ayat 1 dari Pasal ini, termasuk ketika pernyataan *uji tuntas* yang berkaitan dengan persoalan produk terkait disampaikan oleh suatu operator, sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan tinggi terhadap Pasal 3 dan menginformasikan otoritas berwenang, yang wajib melakukan:

- (a) pengambilan tindakan sementara berdasarkan Pasal 23 untuk menunda segala pemasaran atau penyediaan produk terkait di pasaran, atau
- (b) ketika perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28(1) sudah diterapkan, apabila dalam suatu waktu produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, membutuhkan otoritas bea cukai untuk menunda produk tersebut ke sirkulasi bebas atau diekspor berdasarkan ketentuan Pasal 26(7).

3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari Pasal ini harus diselesaikan dalam tiga hari kerja atau dalam waktu 72 jam jika produk terkait dapat habis, dimulai dari saat risiko ketidakpatuhan tinggi ditemukan di dalam sistem informasi yang diatur dalam Pasal 22. Saat otoritas berwenang merasa membutuhkan waktu tambahan, didasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan dalam periode tersebut, untuk menentukan apakah produk terkait mematuhi ketentuan pada Pasal 3, mereka harus memperpanjang periode penundaan, dengan periode perpanjangan sebanyak tiga hari kerja, dengan maksud untuk melakukan tindakan tambahan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 atau, dalam hal produk terkait masuk atau keluar dari pasaran, dengan memberitahukan otoritas bea cukai kebutuhan untuk mempertahankan penundaan tersebut berdasarkan Pasal 26(7).

Pasal 18

Pengawasan pada Operator dan pedagang non-UMKM

1. Pengawasan kepada operator dan pedagang non-UMKM harus meliputi:
 - (a) Pengujian sistem uji tuntas, termasuk penilaian risiko dan prosedur mitigasi risiko, serta dokumentasi dan catatan yang menunjukkan berfungsinya sistem uji tuntas yang baik;
 - (b) Pengujian dokumentasi dan catatan yang menunjukkan bahwa produk spesifik terkait yang sudah atau hendak dipasarkan atau hendak diekspor atau pedagang non-UMKM telah menyediakan atau hendak menyediakan ke pasaran mematuhi Peraturan ini, termasuk melalui tindakan mitigasi risiko beserta pengujian pernyataan uji tuntas yang relevan lainnya apabila diperlukan.
2. Pengawasan kepada operator dan pedagang non-UMKM juga dapat meliputi, apabila sesuai, khususnya ketika pengujian yang mengacu pada ayat 1 dengan mengajukan pertanyaan berupa:
 - (a) Pengujian lapangan dari komoditas yang relevan atau produk terkait dengan pandangan untuk memastikan kesesuaian dengan dokumentasi yang digunakan untuk melaksanakan uji tuntas;
 - (b) Pengujian tindakan korektif yang diambil berdasarkan Pasal 24;

- (c) Segala langkah teknis dan ilmiah yang cukup untuk menentukan spesies atau tempat yang tepat di mana komoditas atau produk terkait diproduksi, yang meliputi analisis anatomi, kimiawi, atau DNA;
- (d) Segala langkah teknis dan ilmiah yang cukup untuk menentukan apakah produk terkait sudah bebas dari deforestasi, sudah memasukkan data observasi Bumi dari program dan peralatan Copernicus atau dari berbagai sumber relevan yang tersedia secara publik atau privat; dan
- (e) Pengawasan di spot, meliputi audit lapangan, serta apabila sesuai di negara-negara ketiga, dengan melihat apakah negara-negara ketiga tersebut sepakat melalui kerja sama dengan otoritas administratif dari negara-negara tersebut.

Pasal 19

Pengawasan pada pedagang UMKM

1. Pengawasan kepada pedagang UMKM harus mencakup pengujian terhadap dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 5(2), (3), dan (4).
2. Pengawasan kepada pedagang UMKM dapat berupa, apabila sesuai, pengujian secara khusus yang mengacu pada ayat 1 telah diajukan pertanyaan, pengawasan spot, beserta audit lapangan.

Pasal 20

Biaya Pemulihan oleh Otoritas Berwenang

1. Negara Anggota dapat memberikan kewenangan kepada otoritas berwenang untuk mengambil alih biaya pemulihan dari operator dan pedagang terhadap aktivitas mereka dengan memperhatikan adanya ketidakpatuhan.
2. Biaya yang dimaksud pada ayat 1 dapat termasuk biaya dari pelaksanaan percobaan, pergudangan dan dari aktivitas yang berkaitan dengan produk terkait yang terbukti terjadi ketidakpatuhan dan menjadi subjek untuk tindakan korektif sebelum dikeluarkan ke sirkulasi bebas, di pasaran atau untuk diekspor.

Pasal 21

Kerja Sama dan Pertukaran Informasi

1. Otoritas berwenang harus bekerjasama satu sama lain, otoritas bea cukai dari masing-masing Negara Anggota, otoritas berwenang dan otoritas bea cukai dari Negara Anggota lain, dengan Komisi dan apabila diperlukan, dengan otoritas administratif dari negara ketiga, untuk memastikan kepatuhan terhadap Regulasi ini, termasuk mengenai implementasi dari audit lapangan.
2. Otoritas berwenang harus membentuk susunan administratif bersama dengan Komisi tentang transmisi informasi dari penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan tersebut.
3. Otoritas berwenang harus bertukar informasi yang penting untuk penegakan dari Regulasi ini, termasuk melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pertukaran tersebut harus

mencakup pemberian akses untuk pertukaran informasi tentang operator dan pedagang, meliputi pernyataan *uji tuntas*, dan dengan karakter serta hasil dari pengawasan yang dilaksanakan, bersama dengan otoritas berwenang dari Negara Anggota lain, untuk memfasilitasi penegakan Regulasi ini.

4. Otoritas berwenang harus sesegera mungkin memperingatkan otoritas berwenang dari Negara Anggota lain serta kepada Komisi apabila mereka menemukan potensi ketidakpatuhan terhadap Regulasi ini dan kerugian serius yang dapat mempengaruhi lebih dari satu Negara Anggota. Otoritas berwenang wajib, secara khusus, menginformasikan otoritas berwenang dari Negara Anggota lain ketika menemukan produk terkait yang ada di pasaran dirasa tidak mematuhi Regulasi ini, untuk dapat menarik kembali produk tersebut dari pasaran di semua Negara Anggota.

5. Berdasarkan permintaan otoritas berwenang, Negara Anggota wajib memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Regulasi ini.

Pasal 22 **Pelaporan**

1. Per tanggal 30 April setiap tahunnya, Negara Anggota harus menyediakan informasi tentang penerapan Regulasi ini selama setahun sebelumnya kepada publik dan Komisi. Informasi ini harus mencakup:

- (a) rencana pengawasan dan kriteria risiko pada rencana tersebut;
- (b) jumlah dan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh operator, pedagang non-UMKM, dan pedagang lain sehubungan dengan total operator, pedagang non-UMKM, dan pedagang lain, termasuk jenis-jenis ketidakpatuhan yang telah diidentifikasi;
- (c) jumlah produk terkait yang telah diawasi yang berkaitan dengan total produk terkait yang dipasarkan atau diekspor serta negara produksi; untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasaran, jumlah ditetapkan dalam satuan kilogram dari berat bersih, dan apabila dimungkinkan, dalam unit suplementer sebagaimana diatur dalam Annex I dari Regulasi Komisi Ekonomi Eropa No. 2658/87 terhadap kode yang ditunjukkan dalam *Harmonised System*, atau, dalam hal lain, jumlah yang ditetapkan adalah berat bersih, atau apabila dimungkinkan, volume atau jumlah barang tersebut; unit suplementer dapat dimasukkan apabila telah ditentukan secara konsisten untuk semua subpos berdasarkan kode *Harmonised System* mengacu pada pernyataan uji tuntas;
- (d) dalam hal ada ketidakpatuhan, tindakan korektif diambil berdasarkan Pasal 24 dan sanksi yang dikenakan berdasarkan Pasal 25;
- (e) persentase pengawasan yang dilaksanakan dengan peringatan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16(13), yang harus dijustifikasi oleh otoritas berwenang dalam laporan pengawasan mereka.

2. Per 30 Oktober setiap tahunnya, layanan dari Komisi harus menyediakan kepada seluruh Uni Eropa berupa gambaran umum dari penerapan Regulasi ini berdasarkan data yang dikirimkan kepada masing-masing Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 23

Tindakan Sementara

Negara Anggota harus memberikan kemungkinan untuk otoritas berwenang agar dapat mengambil tindakan sementara yang segera, meliputi pengambilalihan komoditas atau produk terkait, atau penundaan pemasaran atau penyediaan di pasar atau ekspor dari komoditas atau produk terkait, ketika ada potensi ketidakpatuhan terhadap Regulasi ini ditemukan yang didasarkan pada hal berikut:

- (a) pengujian bukti atau informasi lain yang relevan, termasuk informasi yang diberikan berdasarkan Pasal 21 atau keluhan yang substansial berdasarkan Pasal 31;
- (b) pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19;
- (c) identifikasi risiko oleh sistem informasi yang mengacu pada Pasal 33.

Apabila diperlukan, Negara Anggota harus sesegera mungkin menginformasikan kepada Komisi dan otoritas berwenang dari Negara Anggota lain mengenai tindakan tersebut.

Pasal 24

Tindakan Korektif atas Ketidakpatuhan

1. Tanpa mengurangi ketentuan yang ada pada Pasal 25, ketika otoritas berwenang menentukan bahwa suatu operator atau pedagang belum mematuhi Regulasi ini, atau ketika produk terkait yang dijual atau disediakan di pasar atau diekspor tidak mematuhi ketentuan ini, maka operator dan pedagang dengan tanpa penundaan segera mengambil tindakan korektif yang pantas dan proporsional untuk menghentikan ketidakpatuhan dalam periode waktu tertentu dan beralasan.

2. Untuk kebutuhan dari ayat 1, tindakan korektif yang wajib dilakukan oleh operator dan pedagang harus meliputi sekurang-kurangnya salah satu hal sebagai berikut apabila memungkinkan:

- (a) memeriksa ketidakpatuhan kewajiban formil, khususnya terhadap ketentuan Bagian 2;
- (b) mencegah dari dijualnya atau disediakannya produk terkait di pasaran atau diekspor;
- (c) menarik kembali atau membatalkan produk terkait dengan segera;
- (d) mendonasikan produk terkait kepada suatu yayasan atau untuk kepentingan umum, atau apabila dimungkinkan, membuangnya sesuai dengan undang-undang Uni Eropa tentang pengelolaan limbah.

3. Di luar dari tindakan korektif pada ayat 2, operator dan pedagang harus menyelesaikan segala kekurangan dalam sistem uji tuntas mereka dengan maksud untuk mencegah risiko ketidakpatuhan lebih jauh lagi terhadap Regulasi ini.

4. Apabila operator atau pedagang gagal dalam mengambil tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di dalam periode waktu tertentu yang telah ditentukan oleh otoritas berwenang sebagaimana diatur pada ayat 1, atau ketika ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap ada, setelah periode waktu yang telah ditentukan, otoritas berwenang wajib menerima permohonan

untuk tindakan korektif sebagaimana diatur pada ayat 2 dengan segala maksud dan tujuan yang ada berdasarkan undang-undang dari masing-masing Negara Anggota.

Pasal 25

Sanksi

1. Tanpa mengurangi dari adanya kewajiban dari Negara Anggota berdasarkan Arahan Parlemen dan Dewan Eropa 2008/99/EC,²³ Negara Anggota harus menyiapkan peraturan tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran Regulasi ini oleh operator dan pedagang, serta wajib mengambil segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa sanksi tersebut diterapkan. Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi mengenai peraturan serta tindakan tersebut serta memberitahukan, dengan tanpa penundaan, segala perubahan terhadap peraturan tersebut.

2. Sanksi yang dimaksud dalam ayat 1 harus secara efektif, proporsional, dan berefek jera. Sanksi tersebut harus memasukan:

- (a) denda yang proporsional dengan jumlah kerusakan lingkungan dan terhadap nilai dari komoditas atau produk terkait, dengan menghitung tingkatan denda yang bisa memastikan dicegahnya operator dan pedagang dari memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut, serta menaikkan secara bertahap tingkatan dari denda pada pelanggaran berulang; dalam hal pelanggaran dilakukan oleh seorang Badan Hukum, maka jumlah denda maksimum dari denda tersebut sekurang-kurangnya adalah 4 persen dari total pendapatan tahunan yang diterima operator dan pedagang dalam satu tahun anggaran sebelum keputusan denda dijatuhkan, dihitung berdasarkan kalkulasi dari keseluruhan pendapatan dari ketentuan Pasal 5(1) dalam Peraturan Dewan (DE) No. 139/2004,²⁴ serta harus ditingkat, apabila diperlukan, untuk melebihi keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran tersebut;
- (b) penyitaan produk terkait dari operator dan/atau pedagang;
- (c) penyitaan keuntungan yang diperoleh operator dan/atau pedagang dari transaksi untuk produk terkait;
- (d) dikeluarkan sementara dari proses pengadaan publik paling banyak selama 12 bulan dan dari mendapatkan pembiayaan publik, termasuk dalam prosedur tender, hibah, dan konsesi;
- (e) pelarangan sementara dari dijualnya, disediakannya, atau diekspornya komoditas dan produk terkait, ketika pelanggaran yang terjadi adalah serius atau berulang;
- (f) pelarangan dari pelaksanaan *uji tuntas* berdasarkan Pasal 13 dalam hal adanya pelanggaran serius atau berulang.

3. Negara Anggota wajib memberitahu Komisi tentang keputusan akhir terhadap subjek yang melakukan pelanggaran dari Regulasi ini beserta sanksi yang dijatuhkan, dalam waktu 30 hari semenjak tanggal dari dijatuhkannya putusan final, dengan mempertimbangkan aturan perlindungan data yang

²³ Arahan Parlemen dan Dewan Eropa 2008/99/EC pada 19 November 2008 tentang Perlindungan Lingkungan melalui Hukum Pidana (OJ L. 328, 6.12.2008, hlm. 28)

²⁴ Peraturan Dewan (DE) No 139/2004 pada 20 Januari 2004 tentang Pengendalian Konsentrasi antara Pelaksana (Regulasi Peleburan Dewan Eropa)(OJ L. 24, 29.1.2004, hlm. 1).

relevan. Komisi wajib mempublikasikan daftar dari putusan tersebut di dalam situs web, yang harus berisi unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) nama dari Badan Hukum;
- (b) tanggal dari putusan akhir;
- (c) rangkuman dari kegiatan Badan Hukum yang terbukti telah melanggar Regulasi ini; dan
- (d) sifat dan jumlah sanksi finansial yang dijatuhkan.

BAB 4

PROSEDUR UNTUK PRODUK TERKAIT YANG MASUK ATAU KELUAR DARI PASAR

Pasal 26

Pengendalian

1. Produk relevan yang ditempatkan berdasarkan prosedur kepabeanan untuk ‘diedarkan secara bebas’ atau ‘ekspor’ harus menjadi subjek dari pengendalian dan tindakan yang diatur dalam Bagian ini. Permohonan dalam Bab ini, tanpa mengurangi berdasarkan ketentuan dari Regulasi ini serta undang-undang Uni Eropa yang mengatur peredaran bebas atau ekspor dari barang tersebut, terutama berdasarkan Regulasi Uni Eropa No. 952/2013 beserta Pasal 46, 47, 134, dan 267 di dalamnya. Bab VII dari Regulasi Uni Eropa 2019/1020 bagaimanapun tidak boleh menerapkan pengendalian dari produk terkait untuk masuk ke pasaran selama permohonan dan penegakan yang ada di Regulasi ini.
2. Otoritas berwenang wajib bertanggungjawab atas penegakan Regulasi ini secara keseluruhan dengan memperhatikan produk terkait yang masuk atau keluar pasaran. Khususnya, otoritas berwenang harus bertanggungjawab, berdasarkan Pasal 16, untuk mengidentifikasi pengawasan yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan untuk mengatur pengawasan yang mengacu pada Pasal 16 pada produk terkait yang masuk ke pasar sehingga telah memenuhi kepatuhan terhadap Pasal 3. Otoritas berwenang harus melaksanakan tanggung jawab tersebut berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Bab 3.
3. Dengan tanpa mengurangi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari Pasal ini, otoritas bea cukai harus melakukan pengawasan dari deklarasi kepabeanan yang diterima tentang produk terkait yang masuk atau keluar pasaran berdasarkan ketentuan pada Pasal 46 dan 48 dari Regulasi Uni Eropa No. 952/2013. Pengawasan tersebut harus mengutamakan analisis risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 46(2) of Regulasi Uni Eropa No. 952/2013.
4. Nomor referensi pernyataan uji tuntas harus disediakan kepada otoritas bea cukai sebelum diedarkannya produk terkait secara bebas atau diekspor yang masuk atau keluar pasaran. Dengan tujuan, kecuali apabila pernyataan uji tuntas untuk disediakan melalui perangkat elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 28(2), untuk orang yang mengajukan deklarasi kepabeanan untuk pengedaran secara bebas atau ekspor dari produk terkait harus disediakan kepada otoritas bea cukai berupa nomor referensi pernyataan *uji tuntas* yang diberikan kepada produk terkait yang ada dalam sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

5. Dalam rangka mempertimbangkan kepatuhan terhadap Regulasi ini untuk memperbolehkan peredaran secara bebas atau ekspor:
 - (a) sampai perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) sudah berlaku, ayat 6 hingga ayat 9 dalam Pasal ini harus tidak berlaku, dan otoritas bea cukai harus memberikan informasi dan bekerjasama dengan otoritas berwenang berdasarkan Pasal 27, dan, ketika dibutuhkan, wajib memperhatikan pemberian informasi dan kerja sama tersebut mengenai diperbolehkannya produk terkait untuk bisa diedarkan secara bebas atau diekspor;
 - (b) ketika perangkat elektronik berdasarkan Pasal 28(1) sudah berlaku, ayat 6 hingga ayat 9 dari Pasal ini harus diterapkan, dan pemberitahuan serta permohonan berdasarkan ayat 6 hingga ayat 9 dari Pasal ini wajib diterapkan melalui langkah-langkah dalam perangkat elektronik tersebut.
6. Ketika pelaksanaan pengendalian dari deklarasi kepatuhan dari produk terkait yang diedarkan secara bebas atau diekspor yang masuk atau keluar pasaran, otoritas bea cukai harus menilai, menggunakan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28(1), status yang diberikan untuk pernyataan uji tuntas oleh otoritas berwenang di dalam sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33.
7. Dalam hal status yang dimaksud dalam ayat 6 pada Pasal ini yang menunjukkan bahwa produk terkait yang masuk atau keluar pasaran telah diidentifikasi, mengacu pada Pasal 17(2), membutuhkan pengawasan sebelum dimasukkan atau disediakan di pasaran atau diekspor, otoritas bea cukai wajib menunda diedarkannya produk tersebut secara bebas atau diekspor.
8. Ketika persyaratan lain dan syarat formil yang diatur dalam undang-undang Uni Eropa atau undang-undang nasional mengenai peredaran bebas atau ekspor telah dipenuhi, otoritas bea cukai harus mengizinkan produk terkait untuk masuk atau keluar ke pasaran untuk bisa diedarkan secara bebas atau diekspor berdasarkan kondisi sebagai berikut:
 - (a) status sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dari Pasal ini tidak menunjukkan bahwa produk terkait sudah teridentifikasi, berdasarkan Pasal 17(2), yang membutuhkan pemeriksaan sebelum dijual atau disediakan di pasaran atau diekspor;
 - (b) pengedaran bebas atau ekspor yang telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dari Pasal ini, dan otoritas berwenang belum meminta untuk melanjutkan penundaan tersebut menurut Pasal 17(3);
 - (c) pengedaran bebas atau ekspor yang ditunda berdasarkan ayat 7 dan otoritas berwenang belum memberitahukan otoritas bea cukai bahwa penundaan pengedaran bebas atau ekspor produk terkait tersebut untuk dibatalkan.
9. Ketika otoritas berwenang menyimpulkan bahwa adanya produk terkait yang masuk atau keluar pasaran tidak patuh, mereka wajib memberitahukan kepada otoritas bea cukai dan otoritas bea cukai wajib mencegah peredaran bebas ataupun ekspor dari produk terkait tersebut.
10. Pengedaran bebas atau ekspor wajib untuk tidak dijadikan bukti kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa, dan khususnya kepada Regulasi ini.

Pasal 27

Kerja Sama dan Pertukaran Informasi

1. Dalam rangka mendorong pendekatan berbasis risiko berdasarkan Pasal 16(5) untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasaran serta memastikan pengawasan dilakukan secara efektif. Serta berdasarkan Regulasi ini, Komisi, otoritas berwenang, dan otoritas bea cukai harus bekerjasama secara ketat dan bertukar informasi.
2. Otoritas bea cukai dan otoritas berwenang harus bekerjasama berdasarkan Pasal 47(2) dari Regulasi No 952/2013 dan bertukar informasi penting untuk memenuhi fungsi mereka menurut Regulasi ini, termasuk melalui cara-cara elektronik.
3. Otoritas bea cukai dapat mengkomunikasikan, berdasarkan Pasal 12(1) pada Regulasi No 952/2013, informasi rahasia yang didapat oleh otoritas bea cukai ketika melaksanakan tugasnya, atau menyediakan kepada otoritas bea cukai secara rahasia, kepada otoritas berwenang dari operator, pedagang, atau lembaga perwakilan berdiri di suatu Negara Anggota.
4. Apabila otoritas berwenang telah menerima informasi berdasarkan Pasal ini, otoritas berwenang tersebut dapat mengkomunikasikan informasi itu kepada otoritas berwenang Negara Anggota lain menurut Pasal 21(3).
5. Informasi mengenai risiko harus diberikan dengan:
 - (a) antara otoritas bea cukai menurut Pasal 46(5) dari Regulasi No 952/2013;
 - (b) antara otoritas bea cukai dengan Komisi menurut Pasal 47(2) dari Regulasi No 952/2013;
 - (c) antara otoritas bea cukai dengan otoritas berwenang, yang mencakup otoritas berwenang dari Negara Anggota, menurut Pasal 47(2) Regulasi No 952/2013.

Pasal 28

Perangkat Elektronik

1. Komisi wajib membuat perangkat elektronik di dalam *European Union Single Window Environment for Customs*, yang berlandaskan Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa No 2022/2399,²⁵ dalam rangka mentransmisikan data, khususnya untuk memberitahu dan menyampaikan permohonan berdasarkan Pasal 26(6) hingga (9) dari Regulasi ini, antara sistem kepabeanan nasional dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dari Regulasi ini. Perangkat elektronik ini harus mulai berlaku pada 30 Juni 2028.
2. Komisi harus mengembangkan perangkat elektronik menurut Pasal 12 dari Regulasi 2022/2399 untuk dapat:
 - (a) mendorong kepatuhan operator dan pedagang terhadap kewajiban untuk mengirimkan pernyataan uji tuntas dari komoditas atau produk relevan berdasarkan Pasal 4 dari Regulasi ini, dengan

²⁵ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2022/2399 pada 23 November 2022 tentang Pembentukan *European Union Single Window Environment for Customs* dan Perubahan atas Regulasi (UE) No 952/2013 (OJ L. 317, 9.12.2022, hlm. 1).

menyediakan layanan kepabeanan satu pintu nasional menurut Pasal 8 dari Regulasi 2022/2399 dan menerima masukan untuk hal tersebut dari otoritas berwenang; dan

(b) transmisi dari pernyataan uji tuntas ke dalam sistem informasi menurut Pasal 33.

3. Komisi harus menerapkan peraturan untuk merinci detail susunan penerapan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini dan, secara khusus, menentukan data, termasuk formatnya, untuk ditransmisikan berdasarkan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini. Peraturan pelaksana ini harus memastikan bagaimana perubahan status yang diberikan oleh otoritas berwenang kepada pernyataan uji tuntas di dalam sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus diberitahu dengan segera dan secara otomatis kepada otoritas bea cukai terkait melalui perangkat elektronik yang dimaksud pada ayat 1 dari Pasal ini. Peraturan pelaksana juga dapat menentukan data tertentu yang ada di dalam pernyataan uji tuntas dan penting untuk kegiatan otoritas bea cukai, yang mencakup pengawasan dan pencegahan penipuan, yang disalurkan dan didaftarkan di dalam sistem Uni Eropa dan nasional. Peraturan pelaksana tersebut harus diberlakukan dengan memperhatikan prosedur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 36(2).

BAB 5

SISTEM PEMERINGKATAN RISIKO NEGARA DAN KERJA SAMA DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 29

Penilaian terhadap Negara

1. Regulasi ini mengatur sistem tiga tingkatan untuk penilaian terhadap negara atau bagian dari negara tersebut. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota dan negara ketiga, atau bagian dari negara tersebut, wajib diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori risiko:

- (a) 'risiko tinggi' mengacu kepada negara atau bagian negara tersebut, di mana penilaian yang dimaksud pada ayat 3 menghasilkan identifikasi dari risiko tinggi dari produksi di negara atau bagian negara tersebut, serta ketika komoditas untuk produk terkait tidak mematuhi Pasal 3 point (a);
- (b) 'risiko rendah' mengacu pada negara atau bagian negara yang dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disimpulkan bahwa ada jaminan yang cukup dalam kegiatan produksi di negara atau bagian negara tersebut, dengan mengecualikan komoditas untuk produk terkait yang tidak mematuhi Pasal 3 poin (a);
- (c) 'risiko standar' mengacu pada negara atau bagian dari negara yang tidak masuk baik ke dalam kategori 'risiko tinggi' atau 'risiko rendah'.

2. Pada 29 Juni 2023, seluruh negara harus diberikan tingkatan risiko standar. Komisi wajib mengklasifikasikan negara-negara atau bagian-bagian negara tersebut, yang memiliki risiko rendah atau tinggi menurut ketentuan ayat 1. Daftar negara-negara atau bagian-bagian negara tersebut, yang mempunyai risiko rendah atau tinggi harus dipublikasikan dengan mengadopsi peraturan pelaksana berdasarkan prosedur penilaian yang diatur dalam Pasal 36(2), paling lambat 30 Desember 2024. Daftar tersebut harus ditinjau ulang, dan diperbarui ketika dimungkinkan sesering mungkin, apabila terdapat bukti-bukti baru.

3. Klasifikasi negara atau bagian negara yang berisiko rendah dan tinggi, sebagaimana diatur dalam ayat 1, harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan oleh Komisi, dengan memperhatikan bukti-bukti ilmiah terbaru dan sumber-sumber yang diakui secara internasional. Klasifikasi tersebut harus didasarkan utamanya pada kriteria penilaian sebagai berikut:

- (a) laju deforestasi dan degradasi hutan;
- (b) laju ekspansi lahan pertanian untuk komoditas yang relevan;
- (c) tren produksi dari komoditas dan produk terkait.

4. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat juga mempertimbangkan:

- (a) informasi yang diberikan oleh negara bersangkutan, otoritas daerah bersangkutan, operator, organisasi non-pemerintah, dan pihak ketiga, termasuk masyarakat adat, warga setempat, dan organisasi masyarakat sipil, dengan memperhatikan cakupan emisi dan penghapusan pemanfaatan pertanian, kehutanan, dan lahan di dalam kontribusi nasional yang ditentukan kepada UNFCCC;
- (b) perjanjian dan instrumen lain di antara negara bersangkutan dengan Uni Eropa dan/atau Negara Anggota yang menangani deforestasi dan degradasi hutan serta fasilitasi kepatuhan dari komoditas dan produk terkait menurut Pasal 3 dan implementasinya secara efektif;
- (c) apabila negara bersangkutan memiliki hukum nasional atau subnasional yang berlaku, termasuk yang berdasarkan Pasal 5 dari Perjanjian Paris, dan mengambil langkah penegakan yang efektif untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk mencegah serta memberikan sanksi pada kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan, dan secara khusus apabila berlaku sanksi yang cukup parah untuk menghindarkan diterimanya keuntungan dari deforestasi atau degradasi hutan;
- (d) apabila negara bersangkutan membuat data yang relevan agar tersedia secara transparan; dan, apabila berlaku, adanya kepatuhan terhadap, atau penegakan yang efektif dari hukum yang melindungi hak asasi manusia, hak masyarakat adat, warga setempat, dan pemegang hak-hak adat yang lain.
- (e) sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa terhadap impor atau ekspor dari komoditas dan produk terkait.

5. Komisi harus turut serta dalam dialog tertentu dengan semua negara yang, secara risiko, termasuk risiko tinggi, dengan tujuan untuk menurunkan tingkatan risikonya.

6. Dengan tanpa mengurangi menurut ayat 5, Komisi harus secara formal memberitahu negara bersangkutan terkait keinginan untuk mengklasifikasikan negara atau bagian negara tersebut ke dalam kategori risiko berbeda dan mengajak mereka untuk memberikan segala informasi yang dapat berguna untuk hal ini. Komisi wajib menginformasikan kepada pihak berwenang terhadap keinginan ini.

Komisi harus memasukan informasi dalam pemberitahuan sebagai berikut:

- (a) alasan atau beberapa alasan dari keinginan untuk perubahan klasifikasi risiko dari negara atau bagian negara tersebut;

(b) ajakan untuk memberikan tanggapan pada Komisi dengan memperhatikan keinginan untuk mengubah klasifikasi risiko dari negara atau bagian negara tersebut;

(c) konsekuensi dari klasifikasi negara risiko tinggi atau rendah.

7. Komisi wajib memberikan negara bersangkutan waktu yang cukup untuk membalas pemberitahuan tersebut. Dalam hal pemberitahuan tersebut mengenai keinginan bagian dari Komisi untuk mengklasifikasi negara atau bagian negara tersebut ke risiko yang lebih tinggi, dalam balasnya, negara bersangkutan dapat memberikan kepada Komisi informasi mengenai langkah yang diambil untuk memulihkan situasi tersebut.

8. Komisi wajib, dengan tanpa penundaan, memberitahukan negara bersangkutan dan pihak berwenang, tentang dimasukan atau dikeluarkannya negara, atau bagian negara, dari daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 30

Kerjasama dengan Negara Ketiga

1. Dalam lingkup kewenangan Komisi, atas nama Uni Eropa dan Negara Anggota yang berkepentingan harus turut serta dalam pendekatan yang terkoordinasi dengan negara produsen dan bagian negara tersebut yang bersangkutan sesuai Regulasi ini, khususnya yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi berdasarkan Pasal 29, melalui kemitraan yang ada dan yang akan datang, serta mekanisme kerjasama lainnya yang relevan untuk bersama-sama mengentaskan akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan. Komisi wajib membentuk suatu kerangka kerja strategis Uni Eropa untuk hubungan tersebut dan harus memperhatikan instrumen penggerak lain dari Uni Eropa. Mekanisme kemitraan dan kerjasama tersebut wajib fokus kepada konservasi, restorasi, dan keberlanjutan penggunaan hutan, deforestasi, degradasi hutan, dan transisi menuju metode produksi, konsumsi, proses, dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan. Mekanisme kemitraan dan kerjasama dapat mencakup dialog yang terstruktur, susunan administratif, dan perjanjian atau ketentuan yang berlaku, serta peta jalan bersama untuk mendorong transisi menuju produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan atas Regulasi ini, memberi perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat adat, warga lokal, dan petani kecil, serta memastikan partisipasi dari semua aktor yang berkepentingan.

2. Kemitraan dan kerjasama ini wajib membuka partisipasi penuh dari segala pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, warga lokal, perempuan, sektor privat yang meliputi usaha mikro dan UMKM lain, dan petani kecil. Kemitraan dan kerjasama tersebut wajib juga untuk mendukung atau menginisiasikan dialog yang inklusif dan membuka partisipasi menuju reformasi hukum dan pemerintahan nasional untuk memperbaiki pengelolaan kehutanan dan membahas faktor-faktor domestik yang menyebabkan deforestasi.

3. Kemitraan dan kerjasama wajib mempromosikan pengembangan proses perencanaan penggunaan lahan, perundang-undangan terkait dari negara produsen, proses-proses dengan banyak pemangku kepentingan, insentif fiskal atau komersial serta perangkat lain yang terintegrasi untuk memperbaiki hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan dan restorasi hutan secara berkelanjutan, mengakhiri konversi hutan dan ekosistem rentan menjadi lahan yang digunakan untuk kebutuhan lain, mengoptimalkan penghasilan dari tata ruang, pengamanan hak atas tanah, produktivitas dan daya saing pertanian, serta transparansi dari rantai pasokan, menguatkan hak-hak masyarakat yang bergantung

pada hutan, termasuk petani kecil, warga lokal, dan masyarakat adat, yang hak-haknya telah diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan memastikan akses publik kepada dokumen pengelolaan hutan dan informasi relevan lainnya.

4. Dalam lingkup kewenangan mereka, Komisi dengan atas nama Uni Eropa, atau Negara Anggota, atau keduanya, harus turut serta dalam diskusi internasional bilateral dan multilateral tentang kebijakan dan aksi untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk di dalam forum multilateral seperti CBD, FAO, Konvensi PBB untuk Menghentikan Desertifikasi, Majelis Lingkungan PBB, Forum Kehutanan PBB, UNFCCC, WTO, G7, dan G20. Keikutsertaan tersebut harus mencakup dukungan untuk transisi menuju produksi pertanian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta mengembangkan rantai pasokan yang transparan dan berkelanjutan serta mengusahakan secara terus menerus untuk mengidentifikasi dan menyetujui standar-standar dan definisi yang kuat untuk memastikan tingkat perlindungan hutan dan ekosistem alam yang tinggi serta terhadap hak-hak asasi manusia terkait.

5. Dalam lingkup kewenangan mereka, Komisi dengan atas nama Uni Eropa, dan Negara Anggota yang berkepentingan harus turut serta dalam dialog dan kerjasama dengan negara konsumen mayoritas, untuk mendukung pengadopsian persyaratan ambisius untuk meminimalisasi kontribusi negara tersebut pada deforestasi dan degradasi hutan, dan kesetaraan global.

BAB 6

KEKHAWATIRAN YANG BERALASAN

Pasal 31

Perhatian dari Orang atau Badan Hukum

1. Perorangan atau badan hukum dapat mengajukan keberatan yang beralasan mereka kepada pihak berwenang ketika mereka merasa satu atau lebih operator atau pedagang tidak mematuhi Regulasi ini.
2. Pihak berwenang harus, dengan tanpa penundaan, menilai secara hati-hati dan imparial keberatan yang beralasan tersebut, termasuk apakah klaim tersebut sudah nyata terjadi, dan mengambil langkah yang diperlukan, meliputi pengecekan dan melakukan pemeriksaan terhadap operator dan pedagang, dengan tujuan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan dengan Regulasi ini dan, apabila sesuai, mengambil langkah menurut Pasal 23 untuk mencegah dari dijualnya atau disediakanya di pasaran dan diekspornya produk terkait yang sedang diinvestigasi.
3. Dalam 30 hari sejak diterimanya keberatan beralasan tersebut, apabila belum ditentukan berdasarkan undang-undang nasional, maka pihak berwenang harus menginformasikan subjek yang dimaksud pada ayat 1, yang mengirimkan keberatan tersebut, untuk memberikan kabar dari pengajuan tersebut dan harus menyertakan alasan.
4. Dengan tanpa mengurangi kewajiban berdasarkan Arahan (UE) 2019/1937 dari Parlemen dan Dewan Eropa,²⁶ Negara Anggota harus memberikan cara-cara untuk melindungi identitas dari

²⁶ Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2019/1937 pada 23 Oktober 2019 tentang Perlindungan Subjek yang Melaporkan Pelanggaran Undang-Undang Uni Eropa (OJ L. 305, 26.11.2019, hlm. 17).

perorangan atau badan hukum yang mengirimkan keberatan tersebut atau yang melakukan investigasi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan oleh operator atau pedagang pada Regulasi ini.

Pasal 32

Akses Keadilan

1. Segala perorangan atau badan hukum yang cukup memiliki kepentingan, sebagaimana ditentukan di dalam sistem pemulihan hukum nasional, termasuk ketika perorangan tersebut memenuhi kriteria apabila ditentukan di dalam undang-undang nasional, meliputi perorangan yang sudah mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 31, harus memiliki akses terhadap prosedur administratif atau yudisial untuk bisa menguji legalitas keputusan, tindakan atau gagalannya dilakukan tindakan oleh pihak berwenang berdasarkan Regulasi ini.
2. Regulasi ini harus tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang nasional yang mengatur akses keadilan dan yang mengatur perlunya prosedur pengujian administratif untuk ditempuh sebelum menggunakan pemeriksaan di pengadilan.

BAB 7
SISTEM INFORMASI

Pasal 33

Sistem Informasi

1. Per 30 Desember 2024, Komisi harus membuat dan juga wajib menjaga sistem informasi yang berisi pernyataan uji tuntas untuk dapat tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2).
2. Dengan tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Bab 2 dan 3, sistem informasi harus menyediakan sekurang-kurangnya fungsi sebagai berikut:
 - (a) daftar operator dan pedagang serta perwakilan yang ditetapkan oleh Uni Eropa; untuk operator yang memasukan produk terkait berdasarkan prosedur kepabeanan yang ‘diedarkan secara bebas’ atau ‘diekspor’, nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) yang ditentukan berdasarkan Pasal 9 dari Regulasi (UE) No 952/2013, harus meliputi profil pendaftaran mereka;
 - (b) daftar pernyataan uji tuntas termasuk komunikasi dengan operator atau pedagang bersangkutan tentang nomor referensi yang disampaikan di pernyataan uji tuntas melalui sistem informasi
 - (c) menyediakan nomor referensi pada pernyataan uji tuntas yang ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 4(8) dan (9);
 - (d) apabila dimungkinkan, konversi data dari sistem terkait untuk mengidentifikasi geolokasi;
 - (e) registrasi hasil pemeriksaan pernyataan uji tuntas;
 - (f) hubungan antara kepabeanan melalui *European Union Single Window Environment for Customs*, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, meliputi pemberian notifikasi dan permohonan berdasarkan Pasal 26(6) hingga (9);

- (g) penyediaan informasi terkait untuk mendukung profil risiko sebagai rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(5), termasuk hasil dari pemeriksaan, profil risiko operator, pedagang, dan komoditas serta produk terkait, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, berdasarkan proses data elektronik, operator, dan pedagang untuk diperiksa menurut Pasal 16(5), dan produk relevan untuk diperiksa oleh pihak berwenang;
 - (h) fasilitasi bantuan administratif dan kerjasama antara pihak berwenang, dan antara pihak berwenang dengan Komisi, untuk pertukaran informasi dan data;
 - (i) dukungan komunikasi antara pihak berwenang dan operator dan pedagang dalam rangka implementasi dari Regulasi ini, termasuk melalui penggunaan penyediaan peralatan pengelolaan digital apabila memungkinkan.
3. Komisi harus, dengan cara sesuai peraturan pelaksana, membuat aturan untuk fungsi sistem informasi berdasarkan Pasal ini, termasuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dan pertukaran data dengan sistem TI lainnya. Peraturan pelaksana tersebut harus diadopsi berdasarkan prosedur penilaian yang mengacu pada Pasal 36(2).
4. Komisi harus memberikan akses informasi kepada otoritas bea cukai, pihak berwenang, operator, pedagang, dan apabila dimungkinkan, kepada representatif yang ditetapkan, menurut kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Regulasi ini.
5. Sejalan dengan Kebijakan Uni Eropa tentang Keterbukaan Data, Komisi harus memberikan akses untuk publik secara luas untuk memenuhi dataset secara anonim dalam sistem informasi berformat terbuka yang dapat dibaca oleh mesin dan memastikan interoperabilitas, penggunaan ulang, dan aksesibilitas.

BAB 8 PENGUJIAN

Pasal 34 **Pengujian**

1. Selambat-lambatnya 30 Juni 2024, Komisi wajib memberikan penilaian dampak bersamaan dengan, apabila sesuai, dengan rancangan peraturan yang mencakup ruang lingkup dari Regulasi ini untuk memasukan lahan kehutanan lain. Penilaian harus meliputi, antara lain, tanggal pemberhentian menurut Pasal 2, dengan tujuan untuk meminimalisasi kontribusi Uni Eropa ke konversi dan degradasi ekosistem alam. Pengujian wajib memasukan penilaian dari dampak atas komoditas yang relevan pada deforestasi dan degradasi hutan.
2. Selambat-lambatnya 30 Juni 2025, Komisi harus memberikan penilaian dampak bersamaan dengan, apabila sesuai, dengan rancangan peraturan untuk memperluas ruang lingkup Regulasi ini untuk ekosistem alam lain, termasuk lahan lain dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi seperti padang rumput, lahan gambut, dan rawa-rawa. Penilaian harus melingkupi potensi perluasan ekosistem, termasuk berdasarkan tanggal pemberhentian menurut Pasal 2, dengan tujuan untuk meminimalisasi kontribusi Uni Eropa kepada konversi dan degradasi ekosistem alam. Pengujian tersebut harus membahas tentang kebutuhan dan kemungkinan perluasan lingkup Regulasi ini untuk komoditas lain, termasuk minyak jagung. Pengujian tersebut juga harus

meliputi penilaian dampak dari komoditas yang relevan terhadap deforestasi dan degradasi hutan, ditunjukkan melalui bukti ilmiah, dan memperhatikan perubahan konsumsi.

3. Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib juga memasukan penilaian tentang apakah sesuai untuk mengubah atau memperluas daftar produk terkait dalam Lampiran I dalam rangka memastikan sebagian besar produk relevan yang berisi, sudah diisi dengan, atau sudah dibuat menggunakan, komoditas yang relevan yang ada dalam daftar tersebut. Penilaian wajib memperhatikan potensi dimasukkannya bahan bakar nabati (kode HS 382600) Lampiran I.
4. Penilaian dampak yang mengacu pada ayat 2 harus mengevaluasi peran dari institusi keuangan untuk mencegah alur pembiayaan yang berkontribusi langsung atau tidak langsung pada deforestasi dan degradasi hutan serta menilai kebutuhan untuk memberikan kewajiban spesifik kepada institusi keuangan menurut undang-undang Uni Eropa, dengan memperhatikan peraturan horizontal dan sektoral yang relevan.
5. Komisi harus mengadopsi aturan yang mendelegasi berdasarkan Pasal 35 untuk mengubah Lampiran I dengan pertimbangan kepada kode CN yang relevan pada produk terkait yang berisi, sudah diisi dengan, atau dibuat dengan komoditas yang relevan.
6. Per 30 Juni 2028 dan paling sedikit setiap lima tahun setelahnya, Komisi wajib melaksanakan pengujian umum terhadap Regulasi ini, dan harus menyediakan laporan kepada Parlemen dan Dewan Eropa bersamaan dengan, apabila sesuai, rancangan peraturan. Laporan pertama wajib mencakup, secara khusus, berdasarkan studi spesifik mengenai evaluasi dari:
 - (a) kebutuhan untuk dan kemungkinan tambahan peralatan fasilitasi perdagangan – secara khusus untuk LDC yang terkena dampak secara besar akibat Regulasi ini dan negara atau bagian negara yang diklasifikasikan sebagai risiko standar atau tinggi – untuk mendukung pencapaian tujuan Regulasi ini;
 - (b) dampak dari Regulasi ini pada petani, khususnya petani kecil, masyarakat adat, dan warga lokal serta kebutuhan yang mungkin membutuhkan dukungan tambahan untuk transisi menuju rantai pasokan yang berkelanjutan dan untuk petani kecil untuk memenuhi persyaratan dari Regulasi ini;
 - (c) perluasan definisi dari degradasi hutan, berdasarkan analisis mendalam, dan memperhatikan perkembangan dari hasil diskusi internasional mengenai hal tersebut.
 - (d) batasan untuk penggunaan poligon yang wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 2 poin (2), dengan memperhatikan dampaknya terhadap penyelesaian deforestasi dan degradasi hutan;
 - (e) perubahan pada pola perdagangan komoditas dan produk tertentu yang termasuk ke dalam lingkup dari Regulasi ini ketika perubahan tersebut dapat menjadi indikasi dari praktik penghindaran;
 - (f) penilaian mengenai apakah pemeriksaan yang dilaksanakan sudah efektif untuk memastikan komoditas dan produk terkait tersedia di pasaran atau diekspor telah mematuhi ketentuan Pasal 3.

BAB 9

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Delegasi

1. Kewenangan untuk menerima pendelegasian diberikan kepada Komisi sebagai subjek dari keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
2. Kewenangan untuk menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34(5) harus diberikan kepada Komisi selama periode lima tahun dari 29 Juni 2023. Komisi wajib membuat laporan dari delegasi kewenangan tersebut paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya period lima tahun tersebut. Delegasi kewenangan harus diperpanjang secara implisit untuk periode waktu yang sama, kecuali Parlemen atau Dewan Eropa menolak adanya perpanjangan tersebut tiga bulan sebelum setiap akhir periode.
3. Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34(5) dapat dicabut kapanpun oleh Parlemen atau Dewan Eropa. Keputusan pencabutan harus menghentikan delegasi kewenangan yang diatur dalam keputusan tersebut. Keputusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum sehari setelah keputusan dipublikasikan pada Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal setelahnya yang ditentukan di dalamnya. Keputusan tersebut harus tidak boleh mempengaruhi validitas dari pendelegasian lain yang sudah berlaku.
4. Sebelum menerima pendelegasian, Komisi wajib berkonsultasi kepada para ahli yang ditentukan oleh Negara Anggota berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Persetujuan Antar Lembaga 13 April 2016 tentang Pembuatan Undang-undang yang Lebih Baik.
5. Ketika delegasi diterima, Komisi harus memberitahukan secara simultan kepada Parlemen dan Dewan Eropa.
6. Delegasi kewenangan yang diterima berdasarkan Pasal 34(5) wajib berlaku ketika tidak ada keberatan yang diutarakan baik oleh Parlemen atau Dewan Eropa dalam dua bulan sejak pemberitahuan pemberian delegasi kepada Parlemen dan Dewan Eropa, atau jika sebelum habis periode tersebut, Parlemen dan Dewan Eropa telah menginformasikan kepada Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Periode tersebut wajib diperpanjang selama dua bulan dengan inisiatif dari Parlemen atau Dewan Eropa.

Pasal 36

Prosedur Komite

1. Komisi harus dibantu oleh suatu komite. Komite tersebut harus menjadi komite sebagaimana dimaksud pada Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 182/2011.²⁷

²⁷ Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 182/2011 pada 16 Februari 2011 tentang Penetapan Aturan dan Asas-Asas Umum tentang Mekanisme Pengawasan oleh Negara Anggota dari Pelaksanaan Kewenangan Komisi (OJ L. 55, 28.2.2011, hlm. 13).

2. Dalam hal referensi dibuat dari ayat ini, maka Pasal 5 dari Regulasi (UE) No 182/2011 wajib berlaku, dengan mengingat ketentuan Pasal 11 Regulasi tersebut.
- 3.

Pasal 37
Pencabutan

1. Regulasi (UE) No 995/2010 dicabut secara efektif mulai 30 Desember 2024.
2. Namun, Regulasi (UE) No 995/2010 harus lanjut berlaku hingga 31 Desember 2027 untuk kayu dan produk kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 poin (a) dari Regulasi (UE) No 995/2010 yang diproduksi sebelum 29 Juni 2023 dan dipasarkan pada 30 Desember 2024.
3. Untuk penyimpangan dari Pasal 1(2) dari Regulasi ini, kayu dan produk kayu sebagaimana didefinisikan pada Pasal 2 poin (a) dari Regulasi (UE) No 995/2010 yang diproduksi sebelum 29 Juni 2023 dan dipasarkan pada 31 Desember 2027 harus mematuhi Pasal 3 dari Regulasi ini.

Pasal 38
Keberlakuan dan Tanggal Berlaku

1. Regulasi ini wajib mulai berlaku pada hari keduapuluh setelah publikasi di dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.
2. Sebagai bagian dari ayat 3 dari Pasal ini, Pasal 3 hingga 13, Pasal 16 hingga 24, dan Pasal 26, 31, 32 harus berlaku mulai 30 Desember 2024.
3. Kecuali terhadap produk yang tercakup dalam Lampiran pada Regulasi (UE) No 995/2010, untuk operator yang sejak 31 Desember 2020 telah dibentuk sebagai pelaksana mikro atau pelaksana kecil masing-masing berdasarkan Pasal 3(1) atau (2) dari Arahan 2013/34/EU, Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari Pasal ini wajib berlaku mulai 30 Juni 2025.

Regulasi ini wajib mengikat secara keseluruhan dan langsung berlaku kepada semua Negara Anggota.

Ditetapkan di Brussels, 31 Mei 2023.

Untuk Parlemen Eropa
Presiden Parlemen Eropa
R. METSOLA

Untuk Dewan Eropa
Presiden Dewan Eropa
P. KULLGREN

—

LAMPIRAN I

Komoditas dan produk terkait Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 1

Tabel berikut ini mencatat barang-barang yang diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan diatur dalam Lampiran I dari Regulasi (MEE) No 2658/87 yang disebut dalam Pasal 1 dari Regulasi ini.

Kecuali untuk produk-produk dari hasil manufaktur, di mana prosesnya menggunakan bahan yang bukan merupakan limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 poin (1) Arahan 2008/98/EC, Regulasi ini tidak berlaku untuk barang yang apabila diproduksi secara keseluruhan menggunakan bahan yang siklus masa berlakunya sudah habis dan sebaliknya akan dibuang sebagai limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 poin (1) dari Arahan tersebut


Komoditas terkait	Produk terkait
Sapi Ternak	0102 21, 0102 sapi ternak hidup ex 0201 Daging sapi, segar atau beku ex 0202 Daging sapi, beku ex 0206 Jeroan yang dapat dimakan, segar atau beku ex 0206 22 Hati sapi yang dapat dimakan, beku ex 0206 29 Jeroan sapi yang dapat dimakan (kecuali lidah dan hati), beku ex 1602 50 Daging, jeroan daging, darah sapi yang diolah atau diawetkan ex 4101 Kulit sapi (segar, atau diasinkan, dikeringkan, diasamkan, diacarkan, atau diawetkan, namun tidak dijemur, dikeringkan menggunakan minyak, atau diolah lebih lanjut), baik yang sudah dipangkas atau dipisahkan. ex 4104 Kulit sapi yang dijemur atau dibuat berkerak, tanpa bulu, baik yang dipisahkan atau tidak, namun tidak diolah lebih lanjut. ex 4107 Kulit sapi, yang diolah lebih lanjut setelah dikeringkan atau dibuat kerak, termasuk pengeringan dengan minyak, tanpa bulu, baik yang dipisahkan atau tidak, berbeda dari kulit yang dalam 4114.
Kakao	1801 Biji kakao, utuh atau terpecah, mentah atau telah dibakar 1802 Cangkang, ampas, kulit, dan limbah kakao lainnya 1803 Pasta kakao, baik berlemak atau tidak 1804 Mentega, lemak, dan minyak kakao 1805 Bubuk kakao, tidak berisi gula tambahan atau jenis pemanis lain

	1806 Coklat dan makanan olahan mengandung kakao
Kopi	0901 Kopi, baik dibakar, berkafein, atau tidak; ampas dan kulit buah kopi; pengganti kopi yang mengandung kopi dalam segala ukurannya
Minyak kelapa sawit	<p>1207 10 Biji dan inti kelapa sawit</p> <p>1511 Minyak kelapa sawit dan sisa minyaknya, baik dimurnikan atau tidak, namun bukan yang dimodifikasi secara kimiawi</p> <p>1513 21 Inti kelapa sawit mentah dan minyak babassu dan sisanya, baik dimurnikan atau tidak, namun bukan yang dimodifikasi kimiawi</p> <p>1513 29 Inti kelapa sawit dan minyak babassu dan sisanya, baik dimurnikan atau tidak, namun bukan yang dimodifikasi kimiawi (kecuali minyak mentah)</p> <p>2306 60 Bungkil atau residu padat dari biji atau inti kelapa sawit, baik yang dalam bentuk bubuk atau pelet, dihasilkan dari ekstraksi lemak atau minyak biji atau inti kelapa sawit</p> <p>ex 2905 45 Gliserol, dengan kemurnian sebesar 95% atau lebih (dihitung dari berat kering produk tersebut)</p> <p>2915 70 Asam palmitat, asam stearat, serta garam dan ester darinya</p> <p>2915 90 Asam monokarboksilat asiklik jenuh, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksidanya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrasi lainnya (tidak termasuk asam format, asam asetat, asam monotrikloroasetat, asam ditrikloroasetat, asam propionat, asam butanoat, asam pentanoat, asam palmitat, asam stearat, garam dan ester darinya, dan anhidrida asetat)</p> <p>3823 11 Asam stearat industri</p> <p>2823 12 Asam oleat industri</p> <p>3823 19 Asam lemak monokarboksilat industri, minyak asam dari pemurnian (tidak termasuk asam stearat, asam oleat, dan asam lemak <i>tall oil</i>)</p> <p>3823 70 Lemak alkohol industri</p>
Karet	<p>4001 Karet alami, balata, gutta-percha, guayule, chicle dan karet natural lainnya, dalam bentuk utama atau dalam piringan, lembaran, atau strip</p> <p>ex 4005 Karet yang diracik, tidak divulkanisir, dalam bentuk utamanya atau dalam piringan, lembaran, atau strip</p> <p>ex 4006 Karet yang tidak divulkanisir dalam bentuk lain (e.g. batangan, tabung, dan bentuk profil lain) dan barang lain (e.g. piringan dan cincin)</p>

	<p>ex 4007 Karet yang divulkanisir berbentuk benang dan kabel</p> <p>ex 4008 Piringan, lembaran, strip, batangan, dan bentuk profil lain, dari karet divulkanisir selain dari karet keras</p> <p>ex 4010 Sabuk konveyor atau transmisi, dari karet divulkanisir</p> <p>ex 4011 Ban pneumatik baru, dari karet</p> <p>ex 4012 Ban pneumatik yang divulkanisir ulang atau bekas; ban solid atau bantalan, alur ban dan tutup ban, dari karet</p> <p>ex 4013 Tabung dalam, dari karet</p> <p>ex 4015 Barang pakaian atau aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan) untuk segala kebutuhan, dari karet divulkanisir selain dari karet keras</p> <p>ex 4016 Barang lain dari karet divulkanisir selain karet keras, yang belum ditentukan dalam Bab 40</p> <p>ex 4017 Karet keras (e.g. ebonit) dalam bentuk apapun termasuk limbah dan ampasnya; barang dari karet keras</p>
Kedelai	<p>1201 Kacang kedelai, baik utuh atau dipecah</p> <p>1208 10 Tepung dan makanan dari kacang kedelai</p> <p>1507 Minyak kedelai dan sisanya, baik dimurnikan atau tidak, namun tidak dimodifikasi kimiawi</p> <p>2304 Bungkil dan residu padat lainnya, baik dalam bentuk bubuk, pelet, atau tidak, hasil dari ekstraksi minyak kedelai</p>
Kayu	<p>4401 Kayu bakar, dalam bentuk batang, papan pipih, dalam kumpulan ranting atau bentuk yang sama; kayu dalam bentuk chip atau partikel; serutan kayu dan limbah kayu serta ampasnya, baik yang ditempel atau dalam batangan, briket, pelet, atau bentuk yang sama</p> <p>4402 Arang (termasuk arang dari cangkang atau biji), baik yang digumpal atau tidak</p> <p>4403 Kayu kasar, baik yang sudah diserut kulitnya atau gubalnya, atau dipotong balok</p> <p>4404 <i>Hopwood</i>; tongkat yang dibelah; tumpukan dan pancang kayu, yang diruncingkan namun tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipangkas secara kasar namun tidak dibengkokkan atau dikerjakan dengan cara lain, sesuai untuk pembuatan tongkat, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; serpihan kayu dan sejenisnya</p> <p>4405 Irisan kayu, bubuk kayu</p>

<p>4406 Dudukan rel kereta atau rel tram (diikat menyilang) dari kayu</p> <p>4407 Kayu yang digergaji atau dipotong memanjang, dibelah atau diserut, baik dibentuk, diampelas, atau digabungkan ujungnya, dengan ketebalan melebihi 6 mm</p> <p>4408 Lembaran dari pelapisan (termasuk yang didapat dari pembelahan kayu yang dilaminasi) untuk papan triplek atau untuk kayu yang sama dilaminasinya dan kayu lain, yang digergaji memanjang, dibelah atau diserut, baik dibentuk, diampelas, disambung atau digabungkan ujungnya, yang ketebalannya tidak lebih dari 6 mm</p> <p>4409 Kayu (termasuk strip dan dekorasi untuk lantai parket, belum dirakit) yang dibentuk terus menerus (berlidah, beralur, dirabat, bertalang, bersendi bentuk V, bentuk manik-manik, dicetak, dibulatkan, atau yang menyerupai bentuk-bentuk tersebut) sepanjang pinggiran, ujung, atau permukaannya, baik dibentuk (<i>planed</i>), diampelas, atau digabungkan ujungnya</p> <p>4410 Papan partikel, papan untai (OSB), dan papan sejenisnya (contohnya, papan wafer) dari kayu atau bahan menyerupai kayu, baik yang digumpalkan dengan resin atau bahan pengikat organik lainnya</p> <p>4411 Papan serat dari kayu atau bahan menyerupai kayu, baik disatukan dengan resin atau dengan bahan organik lainnya</p> <p>4412 Papan triplek, panel berlapis dan kayu dilaminasi lainnya</p> <p>4413 Kayu yang dipadatkan, dalam bentuk balok, piringan, strip, atau bentuk profil lain</p> <p>4414 Pigura kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau objek sejenis</p> <p>4415 Wadah kemasan, kotak, peti, drum, dan kemasan sejenis, dari kayu; drum kabel dari kayu; palet, kotak palet dan papan bermuatan lainnya, dari kayu;</p> <p>kerah palet dari kayu</p> <p>(tidak termasuk bahan kemasan yang digunakan secara eksklusif untuk bahan kemasan yang mendukung, melindungi, atau membahwa produk lain yang dipasarkan)</p> <p>4416 Tong, barel, <i>vats</i>, bak, dan produksi pembuat barel lainnya dan bagian yang ada padanya, dari kayu, termasuk papan pipih</p> <p>4417 Peralatan, badan peralatan, pegangan peralatan, sapu, atau badan dan pegangan sikat, dari kayu; sepatu bot atau pembentuk sepatu, dari kayu</p> <p>4418 Penyambung dan alat pertukangan bangunan dari kayu, termasuk panel sel kayu, panel lantai yang dirakit, genteng sirap dan genteng alur</p> <p>4419 Peralatan makan dan dapur, dari kayu</p>

	<p>4420 Perabot kayu dan tatakan kayu; peti dan wadah untuk perhiasan atau pisau, dan benda lain, dari kayu; patung kecil dan ornamen lain dari kayu; furnitur dari kayu yang tidak termasuk dalam Bab 94</p> <p>4421 Benda lain dari kayu</p> <p>Bubur kertas dan kertas menurut Bab 47 dan 48 dari Nomenklatur Gabungan, dengan pengecualian berupa produk dari bambu dan bahan daur ulang</p> <p>ex 49 Buku, koran, gambar yang dicetak dan produk lainnya dari industri percetakan, manuskrip, naskah, dan perencanaan, dari kertas</p> <p>ex 9401 Kursi (selain dari ketentuan 9402), baik yang dapat dibentuk menjadi ranjang atau tidak, dan bagiannya, dari kayu</p> <p>9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 dan 9403 91 furnitur kayu, dan bagiannya</p> <p>9406 10 Bangunan kayu yang belum dirakit</p>
--	---



LAMPIRAN II

Pernyataan Uji Tuntas

Informasi yang ada dalam pernyataan uji tuntas berdasarkan Pasal 4(2) adalah:

1. Nama, alamat, dan dalam komoditas dan produk terkait masuk atau keluar pasaran, nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) dari operator sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dari Regulasi (UE) No 952/2013.
2. Kode Sistem Harmonisasi, deskripsi berkalimat bebas, yang mencakup nama dagang beserta nama ilmiah apabila dimungkinkan, dan jumlah dari produk terkait yang hendak dipasarkan atau diekspor oleh operator. Untuk produk terkait yang masuk atau keluar pasaran, jumlah yang ditulis adalah dalam satuan kilogram dari berat bersih dan, apabila sesuai, dalam unit suplemen sebagaimana diatur dalam Lampiran I dari Regulasi (MEE) No 2658/87 terhadap kode Sistem Harmonisasi yang ditunjukkan atau, dalam hal lain, ditulis dalam berat bersih yang dirinci menggunakan perkiraan persentase atau penyimpangannya atau, apabila dimungkinkan, volume atau jumlah barang tersebut. Unit suplemen yang berlaku ketika disebutkan secara konsisten untuk ketentuan yang dimungkinkan berdasarkan kode Sistem Harmonisasi yang dijadikan acuan pernyataan uji tuntas.
3. Negara produksi dan geolokasi dari lahan yang digunakan untuk produk komoditas yang relevan. Untuk produk terkait yang mengandung atau dibuat dari sapi, dan produk terkait tersebut yang diisi dengan produk terkait lain, geolokasinya harus mengacu pada tempat di mana peternakan sapi itu berada. Ketika produk terkait lain berisi atau dibuat menggunakan komoditas yang diproduksi dari lahan yang berbeda, maka geolokasi dari seluruh lahan tersebut harus dimasukkan berdasarkan Pasal 9(1) poin (d).
4. Untuk operator yang mengacu pada pernyataan uji tuntas yang sudah ada berdasarkan Pasal 4(8) dan (9), nomor referensi yang digunakan adalah dari pernyataan uji tuntas tersebut.
5. Kalimat: 'Dengan mengajukan pernyataan uji tuntas ini, operator mengkonfirmasi bahwa uji tuntas telah dilaksanakan berdasarkan Regulasi (UE) 2023/1115 dan tidak ada atau hanya ada risiko yang dapat diabaikan terhadap produk terkait yang tidak mematuhi Pasal 3 poin (a) atau (b) dari Regulasi tersebut'.
6. Tanda tangan dengan format berikut:

'Ditandatangani untuk dan atas nama:

Tanggal:

Nama dan jabatan: Tanda tangan:'